

**PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT PANDANGAN SANTRI PONDOK
PESANTREN KI AGENG GIRING DILIHAT DARI SEGI *SAKĪNAH*
*MAWADDAH DAN RAHMAH***

SKRIPSI



Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Agama Islam Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Mendapat Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag.

Disusun Oleh :
Inten Mutia Ramadhan
14421030

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN JUDUL

**PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT PANDANGAN SANTRI PONDOK
PESANTREN KI AGENG GIRING DILIHAT DARI SEGI *SAKĪNAH*
*MAWADDAH DAN RAHMAH***



Dosen Pembimbing
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag.

Disusun Oleh :
Inten Mutia Ramadhan
14421030

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
YOGYAKARTA
2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : **INTEN MUTIA RAMADHAN**

NIM : 14421030

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Perkawinan Poligami Menurut Pandangan Santri Pondok Pesantren
Ki Ageng Giring Dilihat dari Segi *SakinahMawaddah dan Rahmah*

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan proposal ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis,



[Inten Mutia Ramadhan]



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Februari 2018
Judul Skripsi : Perkawinan Poligami menurut Pandangan Santri Pondok Pesantren Ki Ageng Giring dilihat dari Segi Sakinah Mawaddah dan Rahmah
Disusun oleh : INTEN MUTIA RAMADHAN
Nomor Mahasiswa : 14421030

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA
Penguji II : Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag
Pembimbing : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 8 Februari 2018



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Inten Mutia ramadhan

Nomor Mahasiswa : 14421030

Judul Skripsi : Perkawinan Poligami Menurut Pandangan Santri

Pondok Pesantren Ki Ageng Giring Dilihat dari
Segi *SakinahMawaddah dan Rahmah*

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikti munaqasyah skripsi pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 29 Januari 2018



Drs. H. Syarif Zubaidah M. Ag.

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 3389/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2017 taggal 20 Oktober 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Inten Mutia Ramadhan
Nomor pokok/NIMKO : 14421030
Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Indonesia
Jurusa/Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Perkawinan Poligami menurut Pandangan Santri Pondok
Pesantren Ki Ageng Giring dilihat dari Segi Sakinah
Mawaddah dan Rahmah

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamualaikum wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

v

ABSTRAK

Perkawinan Poligami Menurut Pandangan Santri Pondok Pesantren Ki Ageng
Giring Dilihat dari Segi *Sakīnah Mawaddah dan Rahmah*

INTEN MUTIA RAMADHAN

Praktik poligami diperbolehkan dalam Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan – batasan yang berat, berupa syarat – syarat dan tujuan yang mendesak. Syarat dan prosedur tertentu tersebut bertujuan agar praktik poligami dapat mewujudkan tujuan perkawinan (*maqasid al – nikah*) yaitu membangun keluarga yang sakīnah mawaddah dan rahmah. Sehingga tidak terjadi salah pengertian terhadap arti poligami itu sendiri.

Kini poligami menjadi suatu permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Pelaksanaan poligami, menurut hukum Islam, harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak – pihak yang terlibat didalamnya. Namun, kenyataannya banyak praktik poligami yang tidak mengindahkan ketentuan hukum Islam tersebut, sehingga masih jauh dari yang diharapkan.

Oleh karena itu, penulis ingin melihat bagaimana pandangan masyarakat mengenai poligami dan berbagai polemiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik poligami itu berpengaruh terhadap keluarga sakīnah, mawaddah dan rahmah dan mengetahui bagaimana pandangan para santri terhadap praktik poligami.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga sakīnah mawaddah dan rahmah dapat tercapai baik dalam perkawinan monogami maupun poligami. Karena tercapai tidaknya hal tersebut memang tergantung dari bagaimana cara suami bersikap sebagai kepala keluarga. Jadi, peran seorang suami sangat besar untuk dapat mewujudkan keluarga sakīnah mawaddah dan rahmah.

Kata Kunci : *poligami, sakīnah, mawaddah, rahmah, santri*

ABSTRACT

Polygamy Marriage According to the View of Santri Pondok Pesantren Ki Ageng Giring Judging from the terms of Sakīnah Mawaddah and Rahmah

INTEN MUTIA RAMADHAN

The practice of polygamy is permissible in Islam. But the permissible is given as an exception. Permissible is granted with severe restrictions, in the form of urgent requirements and objectives. The specific terms and procedures are intended to allow the practice of polygamy to realize the purpose of marriage (maqasid al-nikah) which is to build a sakīnah mawaddah and rahmah family. So there is no misunderstanding of the meaning of polygamy itself.

Now polygamy is becoming a problem in the most contentious and controversial marriage. Polygamy is rejected with a variety of arguments both normative, psychological and even always associated with gender injustice. The implementation of polygamy, according to Islamic law, must be based on the fulfillment of justice and benefit among the parties involved. However, in fact many polygamy practices that do not heed the provisions of Islamic law, so it is still far from being expected.

Therefore, the author wanted to see how the public view of polygamy and its various polemics. This study aims to determine the extent to which the practice of polygamy affects the sakīnah, mawaddah and rahmah family and know how the views of santri on polygamy practices.

The results of this study indicate that the sakīnah mawaddah and rahmah family can be achieved both in monogamous marriage and polygamy. Because whether or not the achievement depends on how the husband behaves as the head of the family. So, the role of a husband is very big to be able to reach the sakīnah mawaddah and rahmah family.

Keywords: *polygamy, sakīnah, mawaddah, rahmah, santri*

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَقْرَبُ لِلْعَدْلِ وَأَشَدُّ لِلْخَشْيَةِ ۗ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

(QS. An-Nisa [4]:3)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

Papahku Ahmad Juharta dan Mamahku Suminah tercinta yang selalu berdoa dan memberikan semangat hidup setiap harinya, dan berjuang untukku tanpa henti.

Adik – adikku Muhamad Azi Alwi dan Tiara Maulida tercinta yang selalu memberikan inspirasi hidup untuk selalu berjuang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam serta menjadi raja di hari pertimbangan dan pembalasan. Semoga rahmat dan kesejahteraan selalu dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, nabi dan rasul yang terakhir. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan kami meminta kemudahan segala urusan. Dan kepada-Nya, kekasih-Mu ya Allah yang Engkau sebut-sebut dalam Al-Qur'an, kami berburu Syafa'at di dunia ini dan di akhirat kelak dengan lantunan sholawat.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Tinggi, penulisan skripsi ini dimulai. Tujuannya, hanyalah semata-mata menuntut limpahan berkah dan kenikmatan-Nya atas apa yang telah penulis peroleh. Hanya pujian dan rasa syukur yang mendalam atas segala limpahan rizqi, itulah yang dapat penulis lakukan atas terselesainya penulisan ini. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al - Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan banyak bimbingan, bantuan, petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan ribuan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukhrrom, MA, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAIUII) yang telah memberikan ijin penelitian.
3. BapakProf. Dr. Amir Mu'allim, MIS, selaku Kaprodi Ahwal Al - Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah M. Ag. selaku Sekretaris Prodi Ahwal Al – Syakhshiyah sekaligus dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

5. Papahku Ahmad Juharta dan Mamah Suminah tercinta yang selalu memberikan dukungan baik berupa dukungan moral materil dan tak kenal lelah dalam memberi semangat.
6. Bapak Kyai. Zaini Adnan selaku pimpinan Pondok Pesantren Ki Ageng Giring yang selalu mendoakan dan dukungannya selama ini.
7. Bapak / Ibu Dosen khususnya prodi ahwal al- syakhshiyah yang telah membekali penulis dengan ilmu disiplin yang berguna.
8. Staf Pengurus Akademik beserta jajarannya yang tak kenal lelah membantu penulis selama kuliah.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan Lidya Elmira Amalia, Hafidul Hasanah, Rahayu Nalurita, Dia Tri Caang, teman teman pondok pesantren Ki Ageng Giring dll yang selalu memberi semangat dan bantuan dalam keadaan suka maupun duka penulis, penulis sangat berterimakasih atas semangat serta dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan skripsi ini yang kerena keterbatasan tempat tidak dapat saya sebutkan dengan jelas dalam skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, penulis hanya berusaha atas dasar kelebihan yang sangat kecil, penuh kesalahan dan khilaf yang telah diberikan Allah berupa akal fikiran, hari dan juga kesempatan. Kesempurnaan semua milik Allah SWT, untuk itu kritik dan saran dari pembaca, penulis nanti-nantikan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan mohon maaf atas segala khilaf serta kekurangan. Penulis berharap skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 25 Januari 2018

Penulis

Inten Mutia Ramadhan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-

Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indo-nesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat meny-eluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai kes-eragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbu'ah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan :

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)




ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Hamzah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan ya	Ai	A dan i
	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلًا -fa'ala سُئِلَ -su'ila

ذُكِرَ -zukira سُئِلَ -su'ila

يَذْهَبُ -yazhabu هَوَّلَ -hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...أ...ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...وُ	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

قِيلَ -qīla

رَمَى -ramā

يَقُولُ -yaqūlu

4. Ta' marbu'ah

Transliterasi untuk ta marbu'ah ada dua:

- a. ta marbu'ah hidup

Ta marbu'ah yang hidup atau mendapat harakat fat#ah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

- b. ta marbu'ah mati

Ta marbu'ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu'ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *AL* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbu'ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- raudah al-atfāl

- raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

القَلَمُ -al-qalamu

السَّيِّدُ -as -sayyidu

البَدِيعُ -al-badī'u

الشَّمْسُ -as-syamsu

الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna	إِنَّ	-inna
النَّوْءُ	-an-nau'	أُمِرْتُ	-umirtu
شَيْءٍ	-syai'un	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ لِلَّهِ لَٰهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	Fa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	Ibrāhīm al-Khalīlu
	Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi
	sabīlā
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi
	sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّا وَابِئْتُو ضِعْلَنَا سِلْدِ بِيكَّةُ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lillaḏī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al- Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fihil-Qur'ānu Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ كَلِمَةُ سَيِّعَاتِنَا	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Definisi Operasional.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Telaah Pustaka.....	6
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II PERKAWINAN POLIGAMI.....	10
A. Pengertian Perkawinan Poligami dan Tujuannya.....	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Tujuan Perkawinan.....	15
3. Ciri-ciri Keluarga Sakīnah Mawaddah dan Rahmah.....	16
B. Perkawinan Poligami dan Ketentuannya.....	20
1. Dasar Hukum Poligami.....	20
2. Syarat-syarat Poligami.....	21
3. Hikmah Poligami.....	24
C. Pengertian Sakīnah Mawaddah dan Rahmah.....	27
1. Pengertian Sakīnah.....	27
2. Pengertian Mawaddah.....	29
3. Pengertian Rahmah.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
1. Pendekatan Yuridis.....	33
2. Pendekatan Normatif.....	34
3. Pendekatan Sosiologis.....	34
4. Pendekatan Historis.....	35

C. Sumber Data.....	35
1. Sumber Data Primer.....	35
2. Sumber Data Sekunder.....	35
D. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
E. Strategi Penelitian.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Observasi.....	36
2. Wawancara.....	36
3. Dokumentasi.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV PANDANGAN SANTRI PONDOK PESANTREN KI AGENG GIRING TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI DILIHAT DARI SEGI SAKĪNAH MAWADDAH DAN RAHMAH.....	40
A. Pandangan Santri terhadap Poligami dilihat dari Segi SakĪnah Mawaddah dan Rahmah.....	40
1. Dari Segi SakĪnah Mawaddah dan Rahmah.....	40
2. Dari Segi Materi.....	43
B. Pandangan Pelaku Poligami.....	44
1. Kriteria Keluarga SakĪnah Mawaddah dan Rahmah.....	44
2. Faktor yang Mempengaruhi Pelaku Perkawinan Poligami..	45
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunnatullah yang menjadi dambaan bagi individu untuk membangun sebuah lembaga formal dalam ikatan pernikahan, yang nantinya akan menghasilkan sebuah keturunan yang selalu berkembang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ikatan pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang kuat, yang menyatukan antara laki- laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang penuh dengan ketentraman, rasa kasih dan sayang.¹Pada umumnya perempuan berharap ia akan menjadi isteri yang pertama dan terakhir bagi suaminya, menjadi satu- satunya yang menyayangi dan disayangi oleh suaminya, dengan kata lain suatu saat nanti suaminya tidak akan menikah lagi dengan perempuan lain. Namun, dalam kenyataannya, segala keinginan dan harapan tersebut tidak dapat sepenuhnya bisa terpenuhi seiring dengan berjalannya waktu, banyak perempuan harus menerima kenyataan bahwa suaminya menikah lagi dengan perempuan lain atau berpoligami.²

Poligami diperbolehkan dalam Islam, senada dengan yang ditulis Sayuti Thali dalam bukunya, yaitu:

“seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan-batasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang

¹ Supradi Mursalin.*Menolak Poligami*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007), hlm.2

² Fitri Yulianti, dkk.”*Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami yang Dilakukan Karena Alasan Agama*”. Jurnal Psikologi.(2008).Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.hlm.134.

mendesak”.³ Sehingga tidak terjadi salah pengertian terhadap arti poligami itu sendiri.

Dalam kehidupan keadilan menjadi syarat mutlak dalam hubungan antar manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Besarnya tuntutan akan keadilan yang akhir akhir ini muncul merupakan tuntutan normatif. Tuntutan tersebut muncul pada semua tingkatan kehidupan sosial. Menurut Khazin Nasuha, yang dimaksud dengan keadilan dalam poligami adalah “adil dalam soal materi, adil dalam membagi waktu, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan sandang, pangan dan papan serta adil dalam memperlakukan kebutuhan batiniah isteri-isterinya. Pengertian Poligami itu sendiri adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari satu ataupun sebaliknya.

Dalam hukum Islam, poligami dinilai sebagai proses kepemimpinan laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum poligami. Beberapa ulama memperbolehkan dan setuju akan poligami dengan memberikan kelonggaran dalam syarat-syaratnya, dan sebagian lainnya ada yang memberikan persyaratan yang ketat, bahkan melarangnya kecuali dalam kondisi tertentu. Seorang lelaki diperbolehkan menikahi wanita mana saja yang diinginkan. Praktik ini juga dilaksanakan beberapa nabi, tapi nabi-nabi yang melakukan poligami memiliki alasan dan sebab tertentu, serta keadaan sosial pada masa itu. Mengenai kebolehan berpoligami, sebenarnya aturan tentang hal tersebut sudah ada dalam Al-Quran. Hal ini mengindikasikan bahwa “poligami menjadi sebuah kemungkinan. Namun tidak serta merta kemungkinan praktek

³ Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm.56.

berpoligami ini menjadi mudah untuk dijalani, karena ada syarat dan prosedur tertentu bagi seseorang yang hendak melakukannya. Syarat dan prosedur tertentu tersebut bertujuan agar praktik poligami dapat mewujudkan tujuan perkawinan (*maqāshid al-nikāh*) yaitu membangun keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*.“

Kini poligami menjadi suatu problem yang paling sering diperdebatkan dalam masalah perkawinan. Banyak penolakan terhadap poligami dengan berbagai pendapat dan tidak jarang juga dikaitkan dengan diskriminasi jenis kelamin.“Para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. Pelaksanaan poligami, menurut hukum Islam, harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun, kenyataannya banyak praktik poligami yang tidak mengindahkan ketentuan hukum Islam tersebut, sehingga masih jauh dari yang diharapkan.” Pada praktiknya poligami banyak dilakukan dikalangan Pondok Pesantren oleh para Kyai. hal ini mendapatkan respons dari berbagai kalangan, termasuk dari para santri.

Untuk mengetahui sejauh mana praktik poligami itu berpengaruh terhadap keluarga, *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah* dan mengetahui bagaimana pandangan para santri terhadap praktik poligami maka hal ini merupakan masalah yang menarik dan penting untuk dilakukan penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan santri Pondok Pesantren Ki Ageng Giring terhadap perkawinan poligami dilihat segi *sakīnah mawaddah* dan *rahmah* ?
2. Bagaimana pandangan santri pondok pesantren Ki Ageng Giring terhadap perkawinan poligami dilihat dari segi materi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan santri Pondok Pesantren Ki Ageng Giring terhadap perkawinan poligami dilihat dari segi *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*.
2. Mengetahui pandangan santri Pondok Pesantren Ki Ageng Giring terhadap perkawinan poligami dilihat dari segi materi

D. Definisi Operasional

Pembuatan definisi operasional ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami kata maupun istilah asing yang ada di dalam judul skripsi ini, adapun istilah – istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Poligami : pernikahan seorang laki – laki dengan lebih lebih dari seorang perempuan.⁴
2. *Sakīnah* : Ketenangan, ketentraman jiwa⁵ dan diam⁶

⁴ Solichin salam, *Meninjau Masalah Poligami*, halaman 102.

⁵ *Ensiklopedi Islam* (Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 4), 201

⁶ Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, cetakan I (Yogyakarta, :Mitra Pustaka, 2001),27.

3. *Mawaddah* : berarti kasih sayang.⁷ Sedangkan menurut Imam Baidlowi yang dimaksud dengan *mawaddah* dikiaskan sebagai *jima'* (hubungan sosial antara suami isteri).⁸Jadi *mawaddah* disini dapat diartikan sebagai kasih sayang yang muncul dari hal- hal yang bersifat fisik antara suami-isteri dalam rumah tangga. Hampir sama dengan *rahmah*, *rahmah* juga berarti kasih sayang.⁹ Akan tetapi kasih sayang yang dimaksud adalah kasih sayang yang muncul dari rasa tanggung jawab dan keterikatan yang tidak bersifat fisik dalam rumah tangga.¹⁰
4. *Rahmah* : kasih sayang dan kemurahan yang dimiliki pengabdian dalam hidup berkeluarga sebagai suami – isteri sampai akhir.¹¹ Perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya. Saling mengagumi, memiliki kebanggan pada pasangan masing–masing.¹² Kasih sayang, agar setiap pasangan saling mencintai dan menyayangi. *Rahmah* (dari Allah SWT) yang berarti ampunan, anugerah, karunia, rahmat, belas kasih.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis : penelitian ini di harapkan sebagai wacana tambahan atau kelengkapan kepustakaan. Serta perluasan wawasan mengenai perkawinan poligami dilihat dari segi *sakīnah mawaddah* dan *rahmah*.

⁷ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm.639.

⁸ Nasiruddin Abi Said Abdullah bin Umar bin Muhammad asy- Syairozi al Baidlowi, *Tafsir Baidlowi*, (beirut: darul Qutb al Ulumiyah, tth),hlm.28

⁹ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa...hlm.810.

¹⁰ Abdurrasyd Ridha, *Memasuki Makna Cinta*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset 2003), hlm.96.

¹¹ Aziz.Mushoffa, *Untaian Mutiara buat Keluarga*, hlm.28

¹² Mufidah Ch, M. Ag, *Psikologi Keluarga dalam Islam Berwawasan Gender*, hlm.49.

2. Secara praktis : hasil penelitian mengenai perkawinan poligami dilihat dari segi *sakīnah mawaddah* dan *rahmah* merupakan salah satu persyaratan mengikuti studi S-1 di fakultas ilmu Agama Islam prodi Ahwal Al – Syakhsiyah Universitas Islam Indonesia dan dapat dijadikan wacana pengetahuan untuk mengembangkan keilmuan di masyarakat secara luas.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi pengalaman yang bermanfaat serta dapat memberikan kontribusi bagi masa depan generasi selanjutnya.

F. Telaah Pustaka

Peneliti menelaah dari berbagai literatur yang ada seperti buku, skripsi, dan karya ilmiah, sehingga akan memperjelas bahwa permasalahan tersebut layak untuk diteliti lebih lanjut, adapun skripsi- skripsi yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pernikahan poligami dan keluarga *sakīnah mawaddah* dan *rahmah* diantaranya adalah:

1. Skripsi Andriana Kurniawati tahun 2013, dengan judul *Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami*, hasil penelitian ini menunjukkan Pernikahan poligami yang dilakukan oleh subyek dalam penelitian ini lebih banyak menimbulkan masalah dari pada manfaatnya. Poligami banyak memberikan dampak, terutama dampak pada bidang psikologisnya. Kondisi ini mengabaikan tidak adanya kebahagiaan dalam pernikahan poligami yang dijalannya.¹³ Pada

¹³ Andriana Kurniawati, *Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami*, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, hlm.125

Skripsi ini menunjukkan bagaimana kehidupan pernikahan poligami dari sudut pandang isteri pelaku poligami, sedangkan penelitian yang peneliti buat adalah menurut pandangan santri Pondok Pesantren Ki Ageng Giring dari segi *sakīnah mawaddah* dan *rahmah*.

2. Skripsi Muhammad Shadily Rumalutur tahun 2014, dengan judul “*Keadilan sebagai Syarat Poligami Menurut Fiqh Mazhab Hanafi*”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana keadilan yang menjadi syarat untuk berpoligami menurut mazhab Hanafi.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sama halnya dengan penelitian yang penulis buat. Pada skripsi ini menitik beratkan pembahasannya mengenai keadilan dalam berpoligami, sedangkan penelitian yang peneliti buat lebih menitik beratkan pada konsep *sakīnah mawaddah* dan *rahmah*.
3. Skripsi Zuliah Rahmawati tahun 2007, dengan Judul *Pola Komunikasi Pada Keluarga Poligami dalam Mewujudkan Keluarga SAKĪNAH MAWADDAH Wa Rahmah di Komplek Jami’atul Amaliyah Kota Palangka Raya*. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan Fenomenologis. Melalui pendekatan ini, dimaksudkan bahwa peneliti berupaya untuk mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana pola komunikasi pada keluarga poligami dalam mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah* pada keluarga di kompleks masjid Jami’atul Amaliyah kota Palangka Raya. Hasil dari penelitian ini yaitu pola komunikasi pada keluarga poligami ini secara teori

¹⁴ Muhammad Shadily Rumalutur, *Keadilan sebagai Syarat Poligami Menurut Fiqh Mazhab Hanafi (justice as a condition of polygamy by fiqh mazhab hanafi)*, Yogyakarta Universitas Islam Indonesia, 2014, hlm. 84

menggunakan pola komunikasi bintang, artinya setiap anggota keluarga dapat menjalin komunikasi bersama diantara anggota lainnya. Sehingga pada keluarga poligami ini, dapat menjalani hidup rumah tangganya dengan akrab. Sekiranya ada sesuatu hal yang sifatnya penting dapat diselesaikan secara terbuka¹⁵. Sedangkan dalam penelitian yang saya buat adalah mengenai pernikahan poligami menurut pandangan santri Pondok Pesantren Ki Ageng Giring dari segi *sakīnah mawaddah* dan *rahmah*.

Berdasarkan pemaparan kajian pustaka diatas, terdapat persamaan pada jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Pada skripsi Andriana Kurniawati terdapat persamaan objek penelitian yaitu pernikahan poligami, namun terdapat perbedaan pada subjek penelitiannya.

Penjelasan diatas, menjelaskan dan menekankan bahwa skripsi ini layak untuk diteliti karena dari kajian pustaka diatas tidak memiliki kesamaan yang signifikan yang terdapat pada penelitian ini, baik pada objek, subjek, maupun teori yang digunakan serta belum ada yang meneliti, maka penelitian ini dapat dilanjutkan dan diteliti sebaik-baiknya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

¹⁵Zuliyah Rahmawati, *Pola Komunikasi pada Keluarga Poligami dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Skripsi, Palangka Raya STAIN Palangka Raya, 2007, hlm. 78.

Bab I Pendahuluan; Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perkawinan Poligami; bab ini berisi Pengertian Perkawinan Poligami dan Tujuannya, Perkawinan Poligami dan Ketentuan-Ketentuannya, dan Mengenai Pengertian Sakīnah Mawaddah dan Rahmah .

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Tempat dan Waktu Penelitian, Strategi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Pandangan Santri Pondok Pesantren Ki Ageng Giring terhadap Perkawinan Poligami dilihat dari Segi Sakīnah Mawaddah dan Rahmah. bab ini berisi tentang bagaimana pandangan santri terhadap perkawinan poligami dari segi sakīnah mawaddah dan rahmah serta dari segi materi. bab ini juga memuat tentang pandangan pelaku poligami mengenai bagaimana kriteria keluarga sakīnah mawaddah dan rahmah serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku perkawinan poligami.

Bab V, Penutup. bab ini berisi hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

PERKAWINAN POLIGAMI

A. Pengertian Perkawinan Poligami dan Tujuannya

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa arab perkawinan sering dikaitkan dengan kata nikah. Nikah sendiri diartikan dengan kata *wata'* (persetubuhan). Pemaknaan nikah yang lebih menonjol adalah hubungan biologis. Menurut Wahbah Az- Zuhaily yang dikutip oleh Amir Nuruddin dalam *Hukum perdata Islam Indonesia*, pernikahan secara istilah diartikan sebagai akad yang membolehkan terjadinya *al- istijma'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wati'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik sebab keturunan atau sebab pesusuan.¹⁶

Definisi lain yang diberikan oleh Wahbah Az- Zuhaily adalah akad yang telah ditetapkan oleh syari' agar seseorang dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istijma'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.¹⁷ Menurut Hanifah “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja”. Artinya kehalalan seorang laki-

¹⁶ Wahbah Az- Zuhaily *Al- Fiqh Al- Islam Wa adilatuhu juz VII*, Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet II (Kencana, Pramedia Grup, Jakarta, 2006) Hal 38-39 dalam Skripsi Muhammad Shadily Rumalutur, *Keadilan sebagai Syarat Poligami Menurut Fiqh Mazhab Hanafi (justice as a condition of poligamy by fiqh mazhab hanafi)*, Yogyakarta Universitas Islam Indonesia, 2014, hlm.20

¹⁷ *ibid*

laki untuk *beristijma'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut.¹⁸

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al- Fiqh ala Mazahibil Arba'ah mengatakan bahwa terdapat perbedaan menurut ulama fiqh mengenai pengertian nikah, yaitu :

Nikah menurut aslinya (hakiki) adalah setubuh dan menurut arti *majazi* adalah akad, yang dengan akad ini menjadi halalhubungan kelamin antara pria dan wanita, demikian menurut mazhab Hanafi. Pengertian ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat An- Nisa (4) : 22 berikut¹⁹:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Selain itu para ahli hukum Islam di Indonesia memberikan beberapa definisi terkait dengan pengertian nikah itu sendiri. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki- laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun- menyantuni, kasih- mengasihi, tentram dan bahagia.²⁰ Ibrahim Hosain Mendefinisikan

¹⁸ Ibid. Hlm 21

¹⁹ QS. An- Nisa (4):22

²⁰ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam : suatu Analisis Undang- Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1996), hlm. 2 dalam skripsi Muhammad Shadily Rumlatur, *Keadilan sebagai Syarat Poligami Menurut Fiqh Mazhab Hanafi*

perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual.²¹

Soemiyati memberikan definisi tentang perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarangan perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.²²

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²³ Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

(*justice as a condition of polygamy by fiqh mazhab hanafi*), Yogyakarta Universitas Islam Indonesia, 2014, hlm. 23

²¹ Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talaq dan Rujuk* (Jakarta : Ihya Liberty) hlm. 8-9, dalam skripsi Muhammad Shadily Rumlatur, *Keadilan sebagai Syarat Poligami Menurut Fiqh Mazhab Hanafi (justice as a condition of polygamy by fiqh mazhab hanafi)*, Yogyakarta Universitas Islam Indonesia, 2014, hlm. 23

²² Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta, Penerbit Liberty) hlm 8-9 dalam skripsi Muhammad Shadily Rumlatur, *Keadilan sebagai Syarat Poligami Menurut Fiqh Mazhab Hanafi (justice as a condition of polygamy by fiqh mazhab hanafi)*, Yogyakarta Universitas Islam Indonesia, 2014, hlm. 23

²³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Pengertian poligami, secara etimologis (*lughawi*) kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata: *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak.²⁵ Secara terminologis (*ishthilahi*) poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²⁶ Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami maka perkawinannya disebut poligini, sedang jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang isteri maka perkawinannya disebut poliandri. Namun dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk menunjuk perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang isteri dalam satu waktu.

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/ menikahi beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan, dengan kata lain seorang suami memiliki lebih dari satu perempuan.²⁷ Namun, dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan antara laki- laki dan wanita dengan batasan hanya sampai empat (4) wanita²⁸.

²⁵ Nasution, Khairuddin. 1996. *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I.hlm.84 dalam Marzuki, *Poligami Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta:tnp,tt) hlm. 3

²⁶ <https://kbbi.web.id/poligami> diakses pada 6 november 2017.

²⁷ *Kamus Besar Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm.693

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*.(Yogyakarta: pustaka Pelajar, 1996), hlm.84.

Pengertian poligami secara sederhana adalah poligami dari bahasa Yunani. kata ini merupakan penggalan dari poli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tidakterbatas, atau poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.²⁹

Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya bahwa seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan-batasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.³⁰ Sehingga tidak terjadi salah pengertian terhadap arti poligami itu sendiri.

Menurut Sayyid Qutub, sebagaimana yang dikutip oleh Khutubuddin Aibak yaitu, poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap isteri-isteri dibidang nafkah, mu'amalah, pergaulan dan pembagian malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang isteri saja, sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan batasan maksimal hanya empat orang isteri.³¹

Poligami selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat dikalangan masyarakat. Namun, segala sikap serta wacana terkadang berkembang secara

²⁹Saleh Ridwan, , Poligami di Indonesia' ,*Ar- Risallah*, No.2 Vol. 10 (November 2010),369.

³⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) 2009),56.

³¹ Khutubuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 74

berlebihan. Di satu sisi, terdapat kelompok yang mengecam dan anti terhadap poligami dan yang lainnya salah mengartikan dalam praktiknya. Hal ini sering kali mengakibatkan kesalahpahaman pandangan orang terhadap Islam.³² Poligami dalam Islam merupakan masalah yang mengundang antipati banyak orang, bahkan ada yang menganggap bahwa Islam itu cacat karna ajaran poligaminya. Terlepas dari benar tidaknya anggapan tersebut banyak kalangan yang membuktikan bahwa Islam bukanlah agama yang cacat, justru menjadi agama yang sempurna.³³

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari sebuah perkawinan didalam agama Islam adalah untuk memenuhi hajat hidup manusia, hubungan antarlaki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dengan dasar kasih sayang dan cinta, untuk mendapat keturunan secara sah yang diakui oleh masyarakat dengan tidak melanggar ketentuan syariat.³⁴ Rincian tujuan diatas dapat diuraikan menjadi:

- a. Dihalalkannya hubungan badan untuk dapat memenuhi naluri manusia.
- b. Menciptakan keluarga berpondasikan rasa cinta dan kasih sayang.
- c. Mendapatkan keturunan dengan cara yang sah.

Dari rincian tersebut yang disebutkan diatas, Imam Ghazali kemudian membagi lagi tujuan dan faedah perkawinan sebagai berikut³⁵ :

³² Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi Atau Masakah ?*, hlm. 8

³³ Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam*.

³⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan* (Yogyakarta, penerbit Liberty) hlm.12 dalam skripsi Muhammad Shadily Rumlatur, *Keadilan sebagai Syarat Poligami Menurut Fiqh Mazhab Hanafi (justice as a condition of polygamy by fiqh mazhab hanafi)*, Yogyakarta Universitas Islam Indonesia, 2014, hlm.25

³⁵ Ibid. hlm 25

- a. Mendapatkan keturunan secara sah yang nantinya akan melanjutkan keturunan dan mengembangkan suku-suku.
- b. Memenuhi hajat alami manusia
- c. Menjaga manusia dari kerusakan dan kejahatan
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dengan dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Selain itu penulis juga mengutip pendapat Ustadz Drs. H.Syarif Zubaidah M.Ag.tentang tujuan pernikahan. Menurutnya tujuan pernikahan dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut beliau tujuan umum perkawinan adalah³⁶:

- a. Memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dimana dengan pernikahan seseorang dapat menikmati kebahagiaan dunia yang salah satunya diperoleh melalui kebolehan suami berhubungan dengan isteri secara halal.

- b. Menyempurnakan ibadah.

Sedangkan tujuan khusus dari pernikahan adalah :

- a. Membentuk keluarga bahagia dan regenerasi.
- b. Membentuk cinta dan kasih sayang.
- c. Menjaga diri dari perbuatan terlarang
- d. Mengikuti sunnah rasul.

³⁶ Syarif Zubaidah, *Modul Fiqh Munakahat* disampaikan pada saat perkuliahan dengan mata kuliah fiqh munakahat, 2015

3. Ciri- Ciri Keluarga Sakīnah Mawaddah dan Rahmah

Keluarga sakīnah berarti keluarga yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya, baik yang bersifat lahiriyah maupun batiniyah, dengan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki. Kebutuhan lahiriyah anatara lain meliputi: pangan, kesehatan, sandang, dan perumahan. Sedangkan kebutuhan batiniyah berupa : pendidikan, rasa aman, kasih sayang, dan bekal spiritual keagamaan.³⁷ Dari penjelasan di atas maka ciri- ciri keluarga *sakīnah* yaitu terpenuhinya kebutuhan- kebutuhan tersebut baik material(lahiriyah), batiniyah (psikologi), spiritual (religius), maupun sosial.

a. Terpenuhinya kebutuhan lahiriyah

Di dalam Al- Qur'an juga dinyatakan bahwa suami wajib menggauli isterinya dengan baik, penuh kasih sayang, memberi nafkah lahiriah dan batiniyah secara baik dan layak, serta selalu lemah lembut dalam berbicara. Kebahagiaan keluarga tidak akan tercapai tanpa tercukupinya nafkah.³⁸ Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan keluarga, dan kebahagiaan keluarga sulit tercapai tanpa terpenuhinya sandang, pangan, dan papan, karena ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, terlebih bagi suami – isteri.

b. Terpenuhinya kebutuhan batin

³⁷ Sukiyanto, *Upaya Dewan Pengurus Wilayah (Dpw) Partai Keadilan Sejahtera(Pks) Daerah Istimewa Yogyakarta(Diy) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah wa rahmah.* skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.hlm. 84.

³⁸ Fuad Kauman dan Nipan, *Membimbing Isteri dan Mendampingi Suami,* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1999), hlm. 80. Dalam skripsi skripsi Sukiyanto, *Upaya Dewan Pengurus Wilayah (Dpw) Partai Keadilan Sejahtera(Pks) Daerah Istimewa Yogyakarta(Diy) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah wa rahmah.* Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.hlm. 86

Kebutuhan batin erat hubungannya dengan kebutuhan biologis manusia. Hajad biologis merupakan kodrat hidup dan merupakan kebutuhan vital di antara kebutuhan manusia lainnya. Kehendak untuk hubungan seksual termasuk di dalamnya kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dan berkembang biak. Dalam kehidupan rumah tangga ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajad biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.³⁹

c. Terpenuhinya kebutuhan spiritual

Selain memberi nafkah lahir batin yang baik, suami juga mempunyai kewajiban memberi bimbingan yang baik kepada isteri dan anak-anaknya. Hendaklah suami selalu berusaha untuk meningkatkan tarag keagamaan, akhlak, dan ilmu pengetahuan bagi keluarga. Mendidik dan membimbing isteri dan anaknya untuk selalu berjalan di jalan Allah SWT.

d. Terpenuhinya kebutuhan sosiologis

Keluarga sakīnaha adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul, dan berperan dalam lingkungan sosialnya, baik dengan tetangga maupun dengan masyarakat luas. Hubungan fungsional yang Islami intern anggota keluarga maupun antar anggota tetangga dan lingkungannya.

Terdapat garis-garis umum yang dapat dipakai untuk menciptakan keluarga yang bahagia :⁴⁰

61. ³⁹ A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.

⁴⁰ Ibid. hlm. 33

- a. Saling pengertian, menghormati, dan menghargai antara anggota keluarga agar tercipta kehidupan keluarga yang damai dan tenteram.
- b. Saling mencintai dan setia antara anggota keluarga sehingga menciptakan keamanan serta ketenangan baik lahir maupun batin.
- c. Dapat melewati segala kesulitan dan masalah di dalam keluarga secara bijak untuk mencari jalan keluarnya.
- d. Selalu percaya dan yakin dengan sesama anggota keluarga, serta saling membantu dalam menjalankan setiap tugas masing-masing dalam keluarga.
- e. Saling memahami dan memaklumi segala kekurangan dari setiap anggota keluarga, serta pemaaf terhadap anggota keluarga yang melakukan kesalahan.
- f. Bersifat terbuka dan selalu bermusyawarah antara setiap anggota keluarga.
- g. Saling menghormati keluarga masing-masing, semisal ibu menghormati ayah mertuanya, anak menghormati kakek dan neneknya.
- h. Dapat mengusahakan sumber penghidupan yang layak untuk keluarganya.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa untuk terciptanya keluarga sakīnah maka perlu memperhatikan tiga aspek lahiriyah keluarga sakīnah yang terdiri dari:⁴¹

- a. Tercukupinya kebutuhan hidup (ekonomi) sehari-hari.

⁴¹ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*, Bandung: Mizan), hlm.235 dalam skripsi Mareta Niastara Putri, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah pada masyarakat Marginal di Perkotaan (studi di dusun jogoyudan, kelurahan gowongan, kecamatan jetis, Yogyakarta Tahun 2014-2015)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015. hlm.32-33.

- b. Kebutuhan biologis antara suami- isteri tersalurkan dengan baik dan sehat.
- c. Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga.
- d. Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal.

Islam telah mengatur mengenai masalah pernikahan secara sempurna, termasuk poligami. Namun, jarang yang melakukan poligami sesuai ketentuan agama, yaitu mengangkat harkat dan martabat wanita. Kebanyakan seorang suami melakukan praktik poligami hanya karena hawa nafsu, tanpa memperhatikan tujuan utama dalam pernikahan, yaitu mencapai *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

B. Perkawinan Poligami dan Ketentuannya

1. Dasar Hukum Poligami

Dasar pokok Islam memperbolehkan poligami adalah firman Allah.⁴²

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٢﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Kebolehan poligami di atas di atur dengan bersyarat. Ayat ini secara lebih khusus merujuk pada keadilan yang harus dilakukan terhadap anak-

⁴² Qs. An- Nisa'(4):3

anak yatim. Ayat ini diturunkan segera setelah perang uhud ketika masyarakat muslim dibebani dengan banyak anak yatim, janda serta tawanan perang. Maka perlakuan itu diatur dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan besar. Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Ali, peristiwanya terjadi pada masa lalu, tetapi prinsip-prinsipnya tetap berlaku terus. Kawinilah anak yatim bila engkau yakin dengan cara itu engkau dapat melindungi kepentingan dan hartanya secara adil. Oleh karena itu, para ulama dan fuqaha muslim telah menetapkan persyaratan berikut bila seseorang ingin menikahi lebih dari seorang isteri. Diantaranya adalah Abdurrahman I do'i misalnya, beliau menetapkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Dia harus memiliki kemampuan dan kekayaan cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan dengan bertambahnya isteri yang dinikahinya.
- b. Dia harus memperlakukan semua isterinya dengan adil.⁴³

Hukum asal perkawinan poligami “*Pada asalnya mubah hukumnya bagi laki-laki untuk memiliki dua, tiga atau empat orang istri tergantung kemampuannya*”⁴⁴ Fatwa tersebut menunjukkan bahwa hukum berpoligami adalah mubah bersyarat. Diantara syaratnya adalah memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi semua istri dan kemampuan biologis untuk memenuhi kebutuhan biologis masing-masing istri.

⁴³ Abdurrahman I do'i, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, pen. Basri Iba Asgar dan Wadi Matsuri, Cet, I (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1992), hlm 45 dalam skripsi Muhammad Mustaqim, *Studi Kasus Mengenai Putusan Perkara Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Yogyakarta.2008-2011*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm 21-22.

⁴⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Mashna'i, *Fatawa al Mar'ah al Muslimah lil Imam al Wadi'i*, yang mendapatkan kata pengantar dari Syaikh Muhammad bin Abdullah al Imam hal 500 terbitan Maktabah Shan'a al Atsariyyah cetakan pertama 1428 H

2. Syarat- syarat Poligami

Dalam Undang- Undang Perkawinan, poligami merupakan pengecualin dari asas perkawinan yang monogami, poligami merupakan pintu darurat yang hanya bisa ditempuh jika dipenuhi sejumlah syarat yang yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Syarat poligami dalam pasal 4: “suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan pengadilan memberikan ijin apabila:⁴⁵

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat lain poligami dalam pasal 5 ayat (1):⁴⁶

- a. Adanya persetujuan isteri/ isteri- isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri- isteri dan anak- anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak anak- anak mereka.

Islam memang memperbolehkan berpoligami, namun syarat yang ditentukan bukan syarat yang mudah. Hal ini berarti di dalam kebolehan memilih berpoligami, tidak sembarang orang boleh berpoligami.⁴⁷ Adapun syarat- syarat poligami yaitu :

⁴⁵ Undang- Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan.

⁴⁶ Ibid, pasal 5 ayat (1).

⁴⁷ M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis...*,8

Menurut Ilham Marzuq dalam bukunya, ada beberapa syarat poligami yang perlu diperhatikan diantaranya adalah :⁴⁸

a. Kuat Imannya

Dengan keimanan hati seseorang akan kuat ketika menghadapi segala cobaan dalam rumah tangga, karena sebagai seorang suami yang berpoligami tentunya akan memimpin keluarga, membimbing, mengayomi, mendidik, dan melindungi para isteri- isterinya beserta keluarganya.

b. Baik Akhlaknya

Akhlak merupakan dasar dalam membina kehidupan berumah tangga. Perasaan cinta pada isteri-isteri akan menjadi lebih besar dengan adanya akhlak, sehingga dengan akhlak yang baik suami bisa membentuk keharmonisan dalam keluarga.

c. Memiliki kecukupan materi.

Seorang suami harus memiliki kecukupan materi untuk dapat memenuhi kebutuhan para isteri dan anaknya. Sehingga kecukupan materi begitu penting untuk memenuhi hak-hak para isterinya.

d. Jalan darurat

Hal ini diperbolehkan, jika sudah benar-benar tidak ada jalan lain. Misalnya isteri tidak bisa mempunyai keturunan, dengan keadaan tersebut dikhawatirkan kelak tidak ada keturunan untuk menyambung silsilah keturunan.

⁴⁸ M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis ...*, 63-67.

Menurut Isham dan Musfir.⁴⁹ syarat-syarat diperbolehkannya poligami adalah:

a. Jumlah Isteri

Dalam hal ini, jumlah isteri dalam pernikahan poligami dibatasi sampai empat. Ada kalanya pembatasan ini berhubungan dengan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang mana perbandingan ini pada kebanyakannya satu banding empat (1:4).

b. Nafkah

Yang termasuk dalam nafkah adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan yang lazim. Wajib bagi seorang laki-laki yang ingin menikah untuk segera menyiapkan kemampuannya agar dapat memberi nafkah kepada calon istrinya.

c. Adil kepada seluruh isteri

Adil yang dimaksud adalah keadilan yang dapat direalisasikan manusia, yaitu bersikap seimbang kepada seluruh isteri dalam makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan bermu'amalah sesuai dengan keadaan para isteri.

Ditambahkan oleh Supardi Mursalin.⁵⁰ syarat-syarat dalam pelaksanaan poligami adalah:

“Jumlah isteri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu diantaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan.”

⁴⁹ Isham Muhammad al-Syarif dan Muhammad Musfir al-Thawil. *Poligami Tanya Kenapa? (sebuah gagasan lurus tentang bagaimana seharusnya menyikapi dan mungkin menjalankan poligami dalam Islam)*. Jakarta: Mihrab, 2008. hlm 112.

⁵⁰ Supardi Mursalin. *Menolak Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. hlm 21.

“Dimungkinkan laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriyah seperti pembagian waktu, pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin tentu saja selamanya manusia tidak mungkin berbuat adil secara hakiki.”

3. Hikmah Poligami

Kebolehan poligami sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an memiliki hikmah yang dalam diantara hikmah yang terkandung didalamnya yaitu :

- a. Islam menganjurkan agar memperkuat serta memperbanyak keturunan dan generasi. Poligami merupakan salah satu sarana untuk mencapai hal tersebut.
- b. Secara alaminya wanita memiliki halangan biologis seperti haid, nifas dan terkadang menderita berbagai penyakit tertentu. Sedangkan suami dalam kondisi yang prima, sementara berzina diharamkan dalam Islam. Jika dia dilarang menikah lagi dan juga dilarang berzina serta nikah mut'ah maka dia menghadapi kesulitan besar, sehingga Allah SWT membolehkan seseorang untuk berpoligami karena di dalamnya terdapat manfaat untuk menghilangkan kerusakan dan kehancuran.
- c. Terkadang kaum wanita tidak lagi memiliki gairah dan keinginan untuk berhubungan suami- isteri karena kondisi biologis, maka seorang suami menikah dengan wanita lain lebih baik dari pada menceraikan isterinya. Demikian pula terkadang seorang isteri ada yang mandul, sedangkan untuk menceraikan tidak mungkin, sehingga terjadi problem rumah tangga, maka jalan keluar terbaik adalah dengan berpoligami.

- d. Terkadang ada seorang wanita yang berusia agak lanjut (dan belum menikah), atau mengalami cacat dan kekurangan dari segi fisik, sehingga dia sangat memungkinkan untuk dinikahi oleh laki- laki yang telah memiliki isteri.
- e. Jumlah kaum wanita lebih banyak dari pada jumlah laki- laki, bahkan mungkin berlipat ganda, maka kaum laki- laki jelas menghadapi kerusakan dan bahaya yang besar. Membatasi hanya menikah dengan satu wanita saja jelas menjadikan jumlah wanita tak bersuami akan membengkak. Padahal tidak menikahnya para wanita akan menimbulkan masalah yang besar, seperti terlantarnya kaum wanita, kemiskinan, serta kesempitan jiwa dan beban psikologi.⁵¹

Mengenai Hikmah diizinkan poligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut :⁵²

- a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami subur dan isteri yang mandul.
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri.
- c. Untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak.
- d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di daerah yang jumlah wanitanya lebih banyak dari pada lelakinya.

Dari hikmah ini semoga dapat menghindari kaum laki- laki dari kerusakan, dan bagi kaum wanita dari tindakan yang menjatuhkan harga dirinya serta

⁵¹ Dalam skripsi Muhamd Tanhulu.2010. *Rekontruksi Hukum Poligami Dalam Perspektif Emansipasi Wanita*.Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh. Hlm. 27-28.

⁵² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 136.

dapat meninggikan martabat kaum wanita yang selama ini dianggap dilecehkan dari tindakan kaum laki- laki yang melakukan poligami.

Berikut ini Faktor- faktor yang mempengaruhi poligami, antara lain :⁵³

a. Karena istri sedang sakit

Adanya seorang istri yang menderita suatu penyakit yang tidak memungkinkan baginya untuk melayani hasratseksual suaminya. Bagi suami yang shaleh akan memilih poligami dari pada pergi ke tempat- tempat mesum dengan sejumlah wanita pelacur.

b. Karena istri mandul

Berangkat dari sini, kebolehan poligami hanya merupakan solusi ketika tujuan perkawinan sudah tidak terpenuhi. Poligami tidak dapat dijadikan sebagai ajang mengumbar hawa nafsu, apa lagi menjai cita-cita hidup

c. Hasrat seksual yang tinggi

Sebagian kaum pria memiliki gairah dan hasrat seksual yang tinggi dan menggebu, sehingga baginya satu istri dirasa tidak cukup untuk menyalurkan hasratnya tersebut.

d. Karena kepribadian buruk seorang istri

Istri yang tidak pandai bersyukur, banyak menuntut, boros, suka berkata kasar, gampang marah, tidak mau menerima nasihat suami dan selalu ingin menang sendiri, biasanya tidak disukai sang suami. Oleh karenanya, tidak jarang suami yang mulai berpikir untuk menikahi

⁵³ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Ali Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*.(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2005),hlm.354

wanita lain yang dianggap lebih baik dan lebih shalihah, apalagi jika watak dan karakter buruk sang istri tidak bisa diperbaiki lagi.

e. Kemapanan ekonomi

Ini adalah salah satu motivator poligami yang paling sering terjadi pada kehidupan modern sekarang ini. Kesuksesan dalam bisnis dan mapannya perekonomian seseorang, sering menumbuhkan sikap percaya diri dan keyakinan akan kemampuannya menghidupi istri lebih dari satu.

C. Pengertian Sakīnah, Mawaddah dan Rahmah

1. Pengertian Sakīnah

Sakīnah dalam keluarga merupakan ketenangan yang dinamis dan aktif. Dalam bahasa Arab, kata sakīnah mengandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata sakīnah yang tersusun dari huruf-huruf *sin*, *kaf* dan *nun* mengandung makna “ketenangan” atau antonim kegoncangan dan pergerakan. Pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak⁵⁴. Jadi, keluarga sakīnah adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya, dan dirahmati oleh Allah SWT.

Istilah “sakīnah” digunakan Al-Qur’an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “sakanun” yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika

⁵⁴ Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah...*, 4.

istilah itu digunakan Al-Qur'an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (mawaddah wa rahmah) di antara sesama anggotanya.

Membangun sakīnah dalam keluarga, memang tidak mudah. Ia merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di sekitar kita dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motif bagi kita untuk berusaha keras mewujudkan indahny keluarga sakīnah di rumah kita. Antara suami dan istri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya disamping peranannya sebagai suami dan peranan sebagai istri juga menjalankan peranan lain seperti tugas hidup sehari-hari.

Dengan demikian, dapat dirumuskan pengertian keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai- nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.⁵⁵

⁵⁵ Direktorat Urusan Agama Islam, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm.6. dalam skripsi Sukiyanto, *Upaya Dewan Pengurus Wilayah (Dpw) Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah wa rahmah*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009. hlm.25.

2. Pengertian Mawaddah

Dalam penjelasan Departemen Agama mengenai al-Qur'an dan Tafsirnya menguraikan tentang mawaddah dan rahmah dengan mengutip dari berbagai pendapat. Diantaranya, pendapat Mujahid dan Ikrimah bahwa kata mawaddah adalah sebagai ganti dari kata "nikah" (bersetubuh), sedangkan kata rahmah sebagai kata ganti "anak"⁵⁶. Menurutnya, maksud ayat " bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang" ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi 'persenggamaan' yang menyebabkan adanya 'anak-anak' dan keturunan. Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia.

Berbeda dengan Quraish Shihab, yang menafsirkan *mawaddah* dengan "jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada *mawwadah* itu". *Mawaddah* mengandung pengertian *cinta plus*. Menurut Quraish Shihab, pengertian *mawaddah* mirip dengan kata *rahmat*, hanya saja *rahmat* tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh dan lemah. Sedang *mawaddah* dapat tertuju juga kepada yang kuat.⁵⁷

Ada yang berpendapat bahwa *mawaddah* tertuju bagi anak muda, dan *rahmah* bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa *mawaddah* ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri.

⁵⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*...Jilid 7, 482.

⁵⁷ Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*..., 5-6.

Terkait dengan *mawaddah* dalam pengertian bersetubuh, al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama mencontohkan bagaimana Allah mengutukkaum Lut yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan homo seks, dan meninggalkan isteri-isterimereka yang seharusnya menjadi tempat mereka melampiaskan rasa kasih sayang dan melakukan persenggamaan.

3. Pengertian Rahmah

Dalam Bahasa Indonesia, kata rahmah berarti “kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi.” Rahmah merupakan kondisi psikologi yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya.

Ada beberapa ayat yang mengandung kata *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* secara terpisah dan sebagian besar tidak berkaitan dengan kehidupan keluarga/ perkawinan. Ayat Al- Qur'an yang berkaitan dengan keluarga dan mengandung kata *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* sekaligus terdapat dalam al Qur'an surat ar- Rum(30) : 21 yang berbunyi :

وَمِنْ : ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menurut Sayid al- Quthub dalam tafsir *Fi Zilali al- Qur'an* juz 21, seperti yang di kutib oleh Departemen Agama dalam buku yang berjudul *Modul Fasilitator kursus calon pengantin*, bahwa yang dimaksud dengan *sakīnah, mawaddah* dalam ayat ini adalah rasa tentram dan nyaman bagi jiwa, raga, kemantapan hati dalam menjalani hidup, serta rasa aman, damai dan cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu cara aman dancintakasih yang dalam “nikmat Allah kepada makhluk- Nya yang saling membutuhkan.”⁵⁸

Rahmah adalah rasa kasih sayang terhadap sesama. Rasa kasih dan sayang yang tertanam sebagai fitrah Allah swt. Diantara pasangan suami isteri akan bertambah seiring dengan bertambahnya kebaikan pada keduanya. Sebaliknya, akan berkurang seiring menurunnya kebaikan pada keduanya sebab secara alamiah, jiwa mencintai orang yang memperlakukannya dengan lembut dan selalu berbuat kebaikan untuknya. Apalagi bila orang itu suami atau isteri yang diantara keduanya terdapat rasa kasih dari Allah swt., tentu rasa kasih itu semakin bertambah dan menguat. Selain sebuah amanah dari Allah swt., dalam suatu rumah tangga kehadiran seorang buah hatipun disebut rahmah.⁵⁹

⁵⁸*Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, (Departemen Agama RI, 2002), hlm 44. Dalam skripsi Sukiyanto, *Upaya Dewan Pengurus Wilayah (Dpw) Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah wa rahmah*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009. Hlm 24- 25.

⁵⁹ Dyah Atikah, *Pemahaman tentang Mawaddah dan Rahmah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi pada Masyarakat Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), hal.34

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶⁰ Melalui penelitian, manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi :

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah, apa adanya. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik.⁶¹ Penelitian ini dilakukan pada obyek yang berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Disini seorang peneliti akan lebih mengetahui fenomena- fenomen yang ada. Adapun tujuan penelitian kasus dan peneliti lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif mengenai permasalahan yang ada, dan interaksi lingkungan dari berbagai lapisan sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.⁶²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan- pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁶⁰ Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung; Alfabeta, 2008),2.

⁶¹ Sugyono, *ibid*,8.

⁶² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT raja GrafindoPersada, 2005),80.

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bermaksud untuk menganalisa terhadap praktik poligami yang disandarkan dengan norma hukum yang ada dan diambil dari ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang.

2. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengacu pada nilai- nilai, baik yang bersumber pada Al- Qur'an dan as- Sunnah maupun norma- norma yang berlaku di masyarakat untuk ditelusuri, kemudian dapat diketahui landasan hukum yang dapat dijadikan rujukan sehingga dapat menilai tentang praktik poligami pada masyarakat menurut hukum Islam.

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Pendekatan Sosiologis hampir serupa dengan pendekatan hermeneutics yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi. Penelitian ini akan berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena. Peneliti akan mengkaji secara mendalam isu sentral dari struktur utama suatu objek kajian dan selalu bertanya "apa pengalaman utama yang akan dijelaskan informan tentang subjek kajian

penelitian". Peneliti memulai kajiannya dengan ide filosofikal yang menggambarkan tema utama. Translasi dilakukan dengan memasuki wawasan persepsi informan, melihat bagaimana mereka melalui suatu pengalaman, kehidupan dan memperlihatkan fenomena serta mencari makna dari pengalaman informan.⁶³

4. Pendekatan historis

Penelitian historis adalah meneliti peristiwa-peristiwa yang telah lalu, peristiwa yang telah lalu direka ulang dengan menggunakan sumber data primer berupa kesaksian dari pelakusejarah yang masih ada, peninggalan bersejarah dan catatan dokumen-dokumen. Studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Penelitian jenis ini bisajuga untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan.⁶⁴

C. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama pokok dalam penelitian.

Yang termasuk sumber data primer adalah masyarakat dan dokumen

⁶³<http://www.andreanperdana.com/2014/05/pendekatan-fenomenologi-penelitian-kualitatif.html>

⁶⁴<http://www.andreanperdana.com/2014/12/pendekatan-historis-penelitian-kualitatif.html>

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang melengkapi dan menunjang sumber data primer. Yang termasuk sumber data sekunder adalah buku- buku yang membahas tentang perkawinan poligami serta *sakinah mawaddah dan rahmah*, serta dokumen- dokumen yang terkait dalam penelitian.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Pondok Pesantren Ki Ageng Giring, jalan kaliurang km 9,3 gandok tambakan, sinduharjo ngaglik sleman yogyakarta. penelitian ini menitik beratkan kepada keluarga yang melakukan praktik poligami dan pandangan santri Pondok Pesantren Ki Ageng Giring mengenai konsep *sakinah mawaddah* dan *rahmah* bagi perkawinan poligami. waktu yang dilakukan dalam penelitian ini kurang lebih empat bulan, terhitung dari mulai persiapan sampai dengan proses pengambilan data

E. Strategi Penelitian

Laporan penelitian akan berisi kutipan- kutipan data untuk gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari observasi, wawancara, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mendapatkan deskriptif kajian dan makna simbolik. Dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi partisipan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data ialah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut baik secara lisan maupun tertulis dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan yakni suatu teknik untuk mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap masalah yang ada.⁶⁵

2. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dikumpulkan melalui tanya jawab melalui lisan atau tulisan secara langsung dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan poligami, adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah para santri Pondok Pesantren Ki Ageng Giring dan keluarga yang telah melakukan praktik poligami. Untuk mengetahui bagaimana pandangan santi Pondok Pesantren Ki Ageng Giring mengenai perkawinan poligami jika dilihat dari segi *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai beberapa narasumber, yaitu :

- a. Bapak Kyai Zaini Adnan
- b. Indra hardyanto
- c. Hisamuddin
- d. Eva Latifatul Ikhlasiyah

⁶⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung : PT. Remaja Rosydakarya,2012), hal.220

e. Hafidhah Hasanah

3. Dokumentasi

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diidentifikasi sebagai sesuatu yang tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan Data.

G. Teknik Analisis Data

Tahap menganalisa data adalah tahap yang paling penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu data diterjukkan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian.

Teknik Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh lapangan berupa kata-kata. Adapun langkah yang peneliti gunakan dalam menganalisis data sesuai dengan pendapat yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman⁶⁶: Analisis dilakukan melalui prosedur dan tahapan-tahapan berikut:

1. Pengumpulan data.

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari lapangan/ranah empiris dalam upaya membangun teori dari data. Proses pengumpulan data ini diawali dengan mencari data berupa buku, jurnal,

⁶⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: ALFABET, 2005)

artikel dari internet dan menghubungi para pihak yang nantinya akan dimintai informasi terkait dengan penelitian ini. Pada proses selanjutnya baru dilakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan lengkap.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan pemilihan data dan pemusatan perhatian kepada data-data yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan juga data yang sifatnya hanya pelengkap saja. Data yang diperoleh dituangkan dalam uraian yang lengkap dan terinci. Data direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

3. Klasifikasi data

Data yang telah terkumpul selama penelitian kemudian dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Penyajian data

Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

5. Penarikan kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat dilakukan. Penarikan kesimpulan ini juga dilakukan selama penelitian berlangsung. Sejak awal penelitian serta dalam proses pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari data yang telah terkumpulkan.

BAB IV

**PANDANGAN SANTRI PONDOK PESANTREN KI AGENG
GIRING TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI DILIHAT
DARI SEGI SAKĪNAH MAWADDAH DAN RAHMAH**

**A. Pandangan Santri Pondok Pesantren Ki Ageng Giring terhadap
Perkawinan Poligami dilihat dari Segi SakĪnah Mawaddah dan Rahmah**

1. Dari Segi SakĪnah Mawaddah dan Rahmah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para narasumber yang merupakan santri dari Pondok Pesantren Ki Ageng Giring, penulis mendapatkan jawaban mengenai bagaimana pendapat narasumber terhadap pernikahan poligami dilihat dari segi *sakĪnah mawaddah dan rahmah*.

Mengenai keluarga *sakĪnah mawaddah dan rahmah* dalam perkawinan poligami, terdapat perbedaan pendapat antara para narasumber.

a. Indra Hardyanto mengatakan :

“Jika suami dalam melakukan poligami memenuhi apa yang diatur dalam Islam dan Undang- Undang perkawinan bisa saja hal itu terjadi, seperti contoh dalam pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang intinya memaparkan bahwa seorang suami bisa saja berpoligami dengan adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak- anak, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak- anak, hal ini menunjukkan

poligami tidaklah mudah dan jika suami siap memenuhi hal tersebut insyaallah menjadi keluarga sakīnah mawaddah dan rahmah.”⁶⁷

b. Eva Latifatul Ikhlasiyah S.Pd. mengatakan :

“Keluarga sakīnah mawaddah dan rahmah dalam perkawinan poligami dapat saja terbentuk jikalau dalam pelaksanaan poligami itu sesuai dengan ajaran Islam dan pasti dapat ridho Allah, bahkan isteri yang rela dan ridho jika suaminya berpoligami maka surga terbaik baginya, itu sudah dijanjikan oleh Allah. Makna kebahagiaan bagi setiap orang berbeda- beda, jadi walaupun isteri ridho akan datang padanya kebahagiaan, keikhlasan serta tetap menjalankan kehidupan layaknya hanya untuk Allah semata. Sakīnah, mawaddah dan rahmah dapat dicapai apabila suami dapat berlaku adil kepada isteri- isterinya, karena tingkat keadilan suami mempengaruhi bahtera rumah tangga. Selain itu tidak adanya keterpihakan ke isteri satu dan isteri yang lainnya, hal ini bisa memicu lunturnya ridho untuk poligami dari isteri pertama.”⁶⁸

c. Hafidhah Hasanah mengatakan :

“Menurut saya pribadi, untuk mencapai sakīnah mawaddah dan rahmah sangatlah sulit. Terkadang seorang kyai pun belum dapat mencapai sakīnah mawaddah dan rahmh. Dalam berpoligami tidak mungkin masing- masing isteri tidak merasakan cemburu, Hal tersebut pasti ada. Dan manusia tempatnya salah dan lupa, pasti

⁶⁷ Indra Hardyanto, di Pondok Pesantren Ki Ageng Giring pada tanggal 19 November 2017 pukul 13.00 – 14.25.

⁶⁸ Eva Lativatul Ikhlasiyah, di Pondok Pesantren Ki Ageng Giring pada tanggal 19 November 2017 pukul 16.00 – 17.15

terdapat rasa bosan dalam percintaan dan rasa tersebut tidak mungkin si suami terkadang lebih mencintai atau menyukai isteri satu di banding yang lainnya. Dari pandangan saya untuk mencapai keluarga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah dalam perkawinan poligami sangatlah sulit.”⁶⁹

d. Hisyamuddin S.Psi. mengatakan :

“Bahwa sakīnah mawaddah dan rahma bisa saja terbentuk dalam suatu perkawinan poligami. Sebenarnya orang yang tidak berpoligami jika perkawinannya tidak dilandasi dengan normahukum dan agama tidak akan menjamin menjadi keluarga sakīnahmawaddah dan rahmah. Jadi kesimpulannya, keluarga yang sakīnah mawaddah dan rahmah tidak bisa dilihat dari perkawinan poligami atau tidak, tetapi dilihat dari niat awalnya untuk menikah, dan individu yang menjalankan pernikahan tersebut.”⁷⁰

Pada poin selanjutnya, penulis mendapat jawaban yang hampir serupa, para narasumber berpendapat bahwa perkawinan poligami dapat menghantarkan kepada kebahagiaan.

2. Dari Segi Materi.

Materi memang bukan menjadi sumber utama kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, namun materi juga memiliki peran penting dalam rumah tangga tercukupi atau tidaknya semua kebutuhan tergantung dari seberapa banyak materi yang dimiliki.

⁶⁹ Hafidhah Hasanah, di Pondok Pesantren Ki Ageng Giring pada tanggal 19 November 2017 pukul 10.30 – 12.00

⁷⁰ Hisyamuddin, di Pondok Pesantren Ki Ageng Giring pada tanggal 23 November 2017 pukul 08.36 – 11.00

Berikut ini adalah pendapat para narasumber yang merupakan santri Pondok Pesantren Ki Ageng Giring mengenai kebahagiaan dari segi materi dalam perkawinan poligami :

a. Indra Hardyanto mengatakan :

“Menurut saya, jika dilihat dari segi materi hampir keseluruhan orang berpoligami mendapatkan kebahagiaan sebab jikalau kita lihat hampir seluruh orang yang melakukan poligami merupakan orang berkecukupan.”⁷¹

b. Hisyamuddin mengatakan :

“Pandangan saya dalam pernikahan poligami atau bukan, materi bukanlah faktor utama yang menjamin suatu kebahagiaan. Yang saya ketahui orang berpoligami biasanya merupakan orang yang tidak berkekurangan dalam hal materi. Jadi jika dilihat dari segi materi rata-rata terpenuhi.”⁷²

Yang kedua, narasumber berpendapat bahwa sulit untuk menentukan tentang terpenuhi atau tidaknya materi, karena hal itu sangat tergantung pada individu pelaku poligami :

a. Eva Lativatul Iklasiyah S.Pd. mengatakan :

“menurut pandangan saya, perkawinan poligami memang halal, bahkan sudah tertera dalam surat An-nisa, namun tidak semua wanita dapat setuju dengan hal tersebut. Tidak ada yang namanya wanita yang mau jika suaminya meminta izin untuk berpoligami,

⁷¹ Indra Hardyanto, di Pondok Pesantren Ki Ageng Giring pada tanggal 19 November 2017 pukul 13.00 – 14.25.

⁷² Hisyamuddin, di Pondok Pesantren Ki Ageng Giring pada tanggal 23 November 2017 pukul 08.36 – 11.00

karena pasti akan ada beban mental maupun sosial yang di alami oleh sang isteri, jika fokusnya kepada materi, sanggup kah suami adil dalam memberi materi ? sungguh berat untuk melakukan adil terlebih pada persoalan sensitif seperti materi, dimana tingkat kebutuhan setiap orang memang berbeda- beda. ”⁷³

b. Hafidhah Hasanah mengatakan :

“menurut saya, sangatlah tergantung pada individu pelaku poligami. Mungkin saja, suami yang brepoligami memberikan materi yang berlimpah, namun belum tentu sang isteri bahagia dalam segi batiniyah, atau mungkin saja tersiksa.”⁷⁴

B. Pandangan Pelaku Poligami di Pondok Pesantren Ki Ageng Giring

1. Kriteria Keluarga Sakīnah, Mawaddah dan Rahmah

Menurut Kyai Zaini Adnan selaku pelaku perkawinan poligami berpendapat bahwa :

“perkawinan yang sakīnah mawaddah dan rahmah adalah tentang rasa senang. Untuk mendukung pernikahan, sakīnah itu yang membuat diri kita merasa tentram, mawaddah itu adalah perasaankasih sayang yang terus menerus, jika sudah mencangkup kedua hal tersebut kita akan mendapatkan rahmah. Untuk mencapai ketiga hal tersebut perlu ditunjang dengan 5 M, yaitu : Mukorobah,(pendekatan) kepada Allah agar pernikahan ini diridhoi oleh Allah, dan pendekatan kepada kedua

⁷³ Eva Lativatul Ikhlasiah, di Pondok Pesantren Ki Ageng Giring pada tanggal 19 November 2017 pukul 16.00 – 17.15

⁷⁴ Hafidhah Hasanah, di Pondok Pesantren Ki Ageng Giring pada tanggal 19 November 2017 pukul 10.30 – 12.00

orang tua, karena ridho Allah merupakan dari ridho orang tua. Mahabbah,(kasih sayang) ini yang nanti nya akan dapat menciptakan kesenangan yang abadi. Muawanah,(dapat dipercayai).musyawarah, yaitu saling mendiskusikan segala hal dalam rumah tangga, baik meliputi hal kecil maupun hal yang besar.dan yang terakhir yaitu Muamalah.”

Beliau juga mengatakan :

“bahwasannya saktinah, mawaddah dan rahmah dalam perkawinan poligami bisa dicapai dengan adanya keyakinan, karena dengan adanya rasa yakin maka kita akan berusaha untuk sebisa mungkin menciptakan susana yang tenang dan menyenangkan.”⁷⁵

2. Faktor yang mempengaruhi pelaku perkawinan poligami

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan poligami, diantaranya : ⁷⁶

- a. Isteri yang sakit.
- b. Isteri tidak mampu memberikan keturunan.
- c. Kebutuhan seksual suami tidak terpenuhi oleh isteri.
- d. Mengikuti sunnah Rasul.
- e. Pengaruh adat dan budaya.
- f. Memperluas dan menambah hubungan saudara.

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa narasumber dikalangan santri Pondok Pesantren Ki Ageng Giring. Narasumber berasal dari latar

⁷⁵Bapak Kyai Zaini Adnan di Pondok Pesantren Ki Ageng Giring, pada tanggal 22 November 2017 pukul 15.30 – 17.00

⁷⁶Ibid.

pendidikan yang berbeda agar bisa mendengarkan dan memiliki gambaran yang lebih luas tentang poligami dilihat dari segi sakīnah, mawaddah, dan rahmah. Narasumber berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, agar penelitian ini menghasilkan sesuatu yang netral dan tidak mengarah pada satu sudut pandang *gender* saja. Seluruh narasumber memahami tentang poligami, sehingga layak untuk dimintai pendapatnya lebih jauh mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Setelah dilakukan wawancara dengan para narasumber, penulis mendapatkan perbedaan pendapat. Mengenai keluarga sakīnah, mawaddah dan rahmah, seluruh narasumber berpendapat bahwa keluarga sakīnah, mawaddah, dan rahmah bisa saja dicapai dalam pernikahan poligami asalkan memenuhi segala hal yang dibutuhkan. Beberapa narasumber menganggap hal tersebut sulit dicapai karena melalui proses yang panjang dan rumit. Pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja belum tentu dapat mencapai keluarga sakīnah, mawaddah, dan rahmah, apalagi dengan perempuan yang lebih dari seorang. Peran seorang suami sangat besar untuk dapat mewujudkan keluarga sakīnah, mawaddah, dan rahmah, karena tercapainya hal tersebut tergantung dari bagaimana cara suami bersikap sebagai kepala keluarga. Adil dianggap sebagai sikap yang wajib dimiliki oleh suami yang melakukan poligami. Disini penulis kembali menemui perbedaan pendapat dari para narasumber mengenai kata "adil", karena adil bersifat subjektif, setiap orang memiliki kriterianya masing-masing mengenai bagaimana sikap adil yang harus dipenuhi dalam pernikahan poligami.

Untuk masalah pemenuhan kebutuhan materi dalam perkawinan poligami, beberapa narasumber menganggap hal tersebut tidak menjadi masalah berarti karena menurut sebagian narasumber keluarga poligami rata-rata dari kalangan yang berkecukupan, dan seseorang akan melakukan poligami jika ia merasa sudah mampu dalam hal materi. Narasumber lain berpendapat bahwa pemenuhan materi dalam keluarga poligami tergantung pada kondisi ekonomi tiap keluarga, karena kondisi ekonomi dalam setiap keluarga poligami tentu berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan.

Selain mewawancarai para santri, penulis juga mewawancarai Pimpinan Pondok Pesantren Ki Ageng Giring selaku pelaku poligami. Dalam melakukan poligami, terdapat beberapa faktor mendasar yang dijadikan pelaku sebagai alasannya melakukan poligami, dari yang dibenarkan hingga yang dilarang syariat. Faktor yang mendasari keinginan narasumber untuk melakukan poligami, yaitu narasumber berkeinginan untuk menambah jumlah keturunan, isteri pertamanya sakit dan sudah tidak mampu memberikan keturunan dan kebutuhan seksual suami juga tidak terpenuhi oleh isteri, selain itu narasumber juga mengatakan bahwa alasannya berpoligami adalah untuk mengikuti sunnah rasul dan sebagai bentuk pengaruh dari adat dan budaya. Dengan berpoligami narasumber juga dapat memperluas silaturahmi dan menambah saudara.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam memandang fenomena poligami, setiap orang memiliki penilaiannya masing-masing karena poligami sulit untuk dapat dilihat secara objektif. Sedikit banyak

pendapat pribadi seseorang mempengaruhi jawabannya jika ditanyai mengenai poligami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui hasil penelitian dan pengolahan data serta pengkajian lebih dalam mengenai Perkawinan Poligami menurut Pandangan Santri Pondok Pesantren Ki Ageng Giring Dilihat dari Segi Sakīnah Mawaddah dan Rahmah, disimpulkan bahwa :

1. Keluarga *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* bisa saja dicapai dalam pernikahan poligami asalkan memenuhi segala hal yang dibutuhkan. Keluarga *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam perkawinan poligami bisa dicapai dengan adanya keyakinan, karena dengan adanya rasa yakin maka pelaku poligami akan berusaha sebisa mungkin menciptakan suasana yang tenang dan menyenangkan. Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja belum tentu dapat mencapai keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, apalagi dengan perempuan yang lebih dari seorang. Peran seorang suami sangat besar untuk dapat mewujudkan keluarga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* karena tercapai tidaknya hal tersebut tergantung dari bagaimana cara suami bersikap sebagai kepala keluarga. Adil dianggap sebagai sikap yang wajib dimiliki oleh suami yang melakukan poligami.
2. Dalam pemenuhan kebutuhan materi dalam perkawinan poligami, beberapa narasumber menganggap hal tersebut tidak menjadi masalah berarti karena menurut sebagian narasumber keluarga poligami rata-rata

dari kalangan yang berkecukupan, dan seseorang akan melakukan poligami jika ia merasa sudah mampu dalam hal materi. Narasumber lain berpendapat bahwa pemenuhan materi dalam keluarga poligami tergantung pada kondisi ekonomi tiap keluarga, karena kondisi ekonomi dalam setiap keluarga poligami tentu berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan informasi yang telah diperoleh, maka pada kesempatan kali ini peneliti dapat memberikan beberapa saran :

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Islam yang berkeinginan untuk poligami agar dapat memenuhi segala persyaratan yang telah disyaratkan hukum syarak.
2. Suami diharapkan dapat berlaku seadil-adilnya terhadap isteri-isterinya, karena kesadaran akan berlaku adil sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga.
3. Untuk dapat mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah* dibutuhkan kerjasama, para anggota keluarga saling membantu dalam menjalankan persan dan kewajiban-kewajibannya dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nafai, 2011, *Konsep Adil Dalam Izin Poligami (Analisis Yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Perkara No.205/pdt.G/2008 PA.Bks)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2004. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-9, Yogyakarta: UII Press.
- Bukhori, Muhammad Khasan. 2008. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Departemen Agama RI, 2005 *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam.
- Departemen Agama, 2009, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Faqih, Khozin Abu, 2006 *Poligami, Solusi Atau Masalah ?*, cet. Ke-1, Jakarta: Mumtaz.
- Fikri, Abu. 2007. *Poligami yang Melukai Hati. Cetakan ke-1*. Bandung: Mizania
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006 *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Kencana
- Irawan, Ahmad Yani. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mitos Perkawinan Jilid Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah*. Skripsi. UIN Maliki Malang.
- Isham Muhammad al-Syarif dan Muhammad Musfir al-Thawil. (2008). *Poligami Tanya Kenapa? (sebuah gagasan lurus tentang bagaimana seharusnya menyikapi dan mungkin menjalankan poligami dalam Islam)*. Jakarta: Mihrab
- Ismatullah, A. M. 2015. *Konsep Sakinah, mawaddah dan rahmah dalam Al- Qur'an (prespektif penafsiran kitab Al- Qur'an dan tafsirnya)*. Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol. XIV, No. 1.
- Kamilia. Mufidatul, 2009. *Keluarga Sakinah Menurut Keluarga yang Melakukan Poligami satu atap*. Skripsi UIN Maliki Malang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia <HTTPS://KBBI.WEB.ID/POLIGAMI> diakses pada 6 November 2017.
- Kauma, Fuad dan Nipan, 1999 *Membimbing Isteri dan Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Khutubuddin Aibak, 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras.
- Kompilasi Hukum Islam dalam <HTTPS://E-DOKUMEN.KEMENAG.GO.ID/FILES/TDTASF51315881487.PDF> . diakses pada 6 November 2017.
- Kurniawati, Andriana, 2013, *Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami* , Skripsi, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta.

- Marzuki, *Poligami Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta:tnp,tt)
- Mufidah Ch, 2008, *Psikologi Keluarga dalam Islam Berwawasan Gender* cetakan I. Malang: UIN-Press.
- Muhamd Tanhulu.2010. *Rekonstruksi Hukum Poligami Dalam Perspektif Emansipasi Wanita*.Skripsi, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh.
- Muhammad Shadily Rumlatur,2014. *Keadilan sebagai Syarat Poligami Menurut Fiqh Mazhab Hanafi (justice as a condition of polygamy by fiqh mazhab hanafi)*, Yogyakarta Universitas Islam Indonesia.
- Mursalin, Supardi. 2007. *Menolak Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mushoffa, Aziz, 2001. *Untaian Mutiara Buat Keluarga* cetakan I. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2012.*Metode Penelitian Pendidikan*.Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nasiruddin Abi Said Abdullah bin Umar bin Muhammad asy- Syairozi al Baidlowi, tanpa tahun, *Tafsir Baidlowi*, Beirut: daral Qutb al Ulumiyah
- Nasution, Khairuddin. 1996. *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran MuhammadAbduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I.
- Rahmawati, Zuliyah, 2007, *Pola Komunikasi pada Keluarga Poligami dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Skripsi, Palangka Raya STAIN Palangka Raya.
- Ridha, Abdurasyd, 2003,*Memasuki Makna Cinta*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- S.Suria Sumantri, Jujun.1993, *Filsafat Ilmu*. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.
- Saleh Ridwan, ,Poligami di Indonesia, *Ar- Risallah*, No.2 Vol. 10 (November 2010), 369.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) 2009),56.
- Shihab, Quraish, 2011, *Keluarga Sakinah*, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 N0.1.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukiyanto,2009, *Upaya Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga.
- Supardi Mursalin. 2007. *Menolak Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryabrata, Sumandi,2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT raja Grafindo.
- Tatapangarsa, Humaidi. *Hakekat Poligami dalam Islam*. Surabaya: Usaha Offset Printing.

- Tihami. (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1994, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
- Yasid, Abu. 2005. *Fiqh Realitas Respon Ma'had Ali Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yulianti, Fitri, Dkk. 2008. "Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami yang Dilakukan Karena Alasan Agama". *Jurnal Psikologi*. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga.
- Zubaidah Syarif, 2015. *Modul Fiqh Munakahat* disampaikan pada saat perkuliahan dengan mata kuliah fiqh munakahat.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara Informan 1

Hari/Tanggal : Minggu , 19 November 2017

Waktu : 13.00 WIB

Lokasi : Pondok Pesantren Ki Ageng Giring

Keterangan

P : Penulis

I1 : Informan pertama (Indra Hardyanto)

P : Siang kak.

I1 : *Oh iya*, siang mbak Inten.

P : Ini wawancaranya langsung *aja* ya kak.

I1 : *Monggo* mbak Inten mau *nanya* apa?

P : *Oke*, langsung ya kak. Apa yang kak Indra *tau* tentang perkawinan poligami?

I1 : Yang aku *tausih*, perkawinan poligami itu perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang isteri dalam waktu yang bersamaan.

P : *Emang* poligami itu boleh kak?

I1 : Dalam Kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i, Islam membolehkan seorang muslim menikah dan mempunyai isteri maksimal 4 orang.

P : Kalau menurut kak Indra sendiri *gimana*?

I1 : *Kalo* menurutku boleh *sih*, dan sah-sah *aja* asalkan *nggak* menimbulkan *mudhorat* bagi isteri dan anak-anaknya. *Kalo* lebih banyak *mudhorot* nya di bading maslahatnya aku *gak* setuju

P : Memangnya atas dasar apa kak Indra atas tadi sudah disampaikan sama ka Indra ?

I1 : *Kan* sudah jelas menurut kaidah hukum Islam, kemadharatan harus dihilangkan

P : Menurut ka Indra praktik poligami itu udah sesuai dengan harapan kaum wanita belum *sih* ?

I1 : *Wah*, kalo tentang itu *sih* aku kurang memahami *yaa*, mungkin sebagian wanita udah sesuai sama apa yang diharapkan dan mungkin sebagian wanita lebih banyak yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan .

P : Perkawinan poligami *kalo* dilihat dari *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* gimana *sih* menurut ka Indra ?

I1 : *Hmm*, *gimana yaa*, *yah* selama itu sudah mendapatkan persetujuan isteri

sebelumnya, terus adanya kepastiaan suami bahwa ia mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak- anak. Dan kemudian Adanya jaminan juga bahwa suami

tersebut akan berlaku adil terhadap isteri dan anak- anaknya

- P : Berati *samawa* itu *bisa* di capai *ya ka* ?
- I1 : Bisa saja, *tapi kan* seperti saya bilang tadi sebelumnya, hal – hal tersebut kan tidak mudah untuk dilaksanakan, ketika hal hal tersebut sudah dipenuhi menurutku *insyaallah* bisa membangun keluarga *sakinah mawadah* dan *rahmah*
- P : *Kalo* perkawinan dilihat dari segi materi gimana kak ?
- I1 : Aku *sih* lihat orang- orang yang poligami itu kebanyakan mampu *yaa* dari segi materi, *karna* biasanya orang yang poligami itu orang- orang yang materinya berkecukupan, ketika kita sudah berkecukupan materinya, *insyaallah* kedepannya mudah, jadi lebih mudah bahagia, begitu *sih* .

Transkrip Wawancara Informan 2

Hari/Tanggal : Kamis , 23 November 2017

Waktu : 08.36 WIB

Lokasi : Pondok Pesantren Ki Ageng Giring

Keterangan

P : Penulis

I2 : Informan kedua (Hisamuddin)

P : Selamat pagi *kang* Khisyam, maaf *yaa* ganggu waktunya sebentar

I2 : Pagi mbak, *oh iya gak apa apa mbak*

P : Langsung *aja yaa kang* ?

I2 : Iya iya silahkan

P : Menurut *kang* khisyam , *apa sih* poligami itu ?

I2 : *Setauku yaa itu* suami yang memiliki lebih dari satu isteri

P : Bagaimana *sih* pendapat *kang* Hisyam terhadap perkawinan poligami tersebut ?

I2 : *Sejauh* yang saya *tau*, poligami itu *kalo* dilakukan dengan alasan yang masuk akal *yaa* boleh boleh saja.

P : Contoh yang masuk akal seperti apa *kang* ?

I2 : *Hmmm*, misalnya isteri pertama sakit, tidak bisa mempunyai keturunan.

P : *Oh gitu ya kang* ?

I2 : Iya *begitu*, tapi *kalo* poligami itu dilakukan hanya untuk memenuhi hawa nafsu seseorang itu haram hukumnya.

P : Menurut *kang* Hisyam poligami saat ini sebenarnya sudah sesuai belum *sih* sama apa yang diharapkan oleh kaum wanita ?

I2 : *Yaa* yang saya ketahui sejauh ini, mungkin jarang sekali ada perempuan bersedia dipoligami, sekalipun ada mungkin hanya 1 banding 100 *hehehe*, menurutku *sih* masih banyak poligami yang *gak* sesuai sama apa yang diharapkan oleh kaum wanita. Lihat *aja* banyak di sosial media ibu ibu yang sudah berumah tangga mencurahkan hatinya di sosial media karna suaminya poligami

P : Menurut *kang* Hisyam bagaimana perkawinan poligami jika dilihat dari segi *sakinahmawaddah* dan *rahmah* ?

I2 : *Kalo* poligami di sandingkan *sama sakinah mawaddah* dan *rahmah*, menurut saya *yaa* bisa bisa saja tiga hal tersebut terbangun di rumah tangga yang berpoligami, selama itu sudah terpenuhinya kebutuhan lahir batin isteri dan anak- anak. Dan juga tidak melanggar aturan negara maupun agama

P : Dengan seperti itu apa kah bisa menghantarkan pada kebahagiaan *kang* ?

I2 : *Yaa* bisa bisa *aja tapi kan* untuk mencapai itu gak mudah menjalaninya. Lebih sulit

dibandingkan perkawinan yang biasa (tidak poligami)

- P : Pendapat *kang* Hisyam apakah *sakinah mawaddah* dan *rahmah* itu bisa di capai dalam poligami ?
- I2 : Bisa saja, jika dilakukan seperti apa yang saya bilang sebelumnya, kalo *menurutku* sebenarnya yang tidak berpoligami pun jika perkawinan tersebut tidak dilandasi dengan nilai- nilai, norma hukum negara dan agama maka akan sulit membangun keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Jadi kesimpulannya keluarga yang samawa itu *gakbisa* dilihat dari perkawinan poliga atau tidaknya, tapi dilihat dari niat awalnya untuk menikah dan individu yang menjalankan.
- P : *Kalo* poligami dilihat dari sudut materi bagaimana menurut *kang* Hisyam ?
- I2 : Pandangan saya *begini yaa*, dalam pernikahan poligami atau bukan, materi itu bukan lah faktor utama , apalagi dalam mencapai kebahagiaan, yang saya tahu, orang- orang yang berpoligami biasanya yaa tidak kurang dalam hal materi, artinya orang tersebut pasti berkecukupan, jadi kalo dilihat dari segi materi rata – rata sudah terpenuhi.

Transkrip Wawancara Informan 3

Hari/Tanggal : Minggu , 19 November 2017

Waktu : 10.30 WIB

Lokasi : Pondok Pesantren Ki Ageng Giring

Keterangan

P : Penulis

I3 : Informan ketiga (Hafidhah Hasanah)

P : Asalamualaikum *mbak* Afid ?

I3 : Waalaikumsalam *dek*

P : Gimana kabarnya *mbak*, *sehat to* ?

I3 : Alhamdulillah *sehat dek*, kamu *sendiri piye waras to* ?

P : Aku *sehat sehat aja mbak heheh*, *mbak maaf ya* sebelumnya ganggu waktu *mbak*

I3 : *Weleh weleh santai aja to dek*, *gak apa apa aku selo kok*

P : *Oke mbak*, langsung *aja ya* ke pertanyaan nya ?

I3 : *Iya dek monggo*

P : *Mbak pernah denger kan yaa* tentang poligami, yang *mbak* ketahui apa *sih* poligami itu ?

I3 : Dari yang aku tahu, pologami itu ialah perkawinan, dimana seorang suami menikah lebih dari satu isteri

P : Sudut pandang *mbak* Afid gimana *sih* mengenai poligami tersebut ?

I3 : Menurut kaca mata keilmuan yang aku ketahui mengenai poligami, *yaa* menurutku *sih boleh – boleh aja* dilakukan, *asal* dengan catatan si suami itu mau dan mampu berlaku adil.

P : Adil yang *mbak* maksud itu seperti apa *mbak* ?

I3 : *Begini yaa*, adil disini itu menurutku berarti bahwa suami tersebut mampu memperlakukan semua isteri – isteri sesuai dengan kebutuhannya.

P : Contohnya gimana *mbak* ?

I3 : Misalnya, isteri muda dan isteri yang lebih tua memiliki kebutuhan yang berbeda- beda, dan suami harus dapat memenuhi dan menyesuaikan.

P : Oh *iya mbak*, menurut *mbak* sekarang ini poligami sudah sesuai dengan yang diharapkan wanita belum ?

I3 : Pandanganku secara kasat mata dan juga berdasarkan informasi informasi dilingkungan sekitar *ku* yang sekarang, *memang* ada sebagian orang yang mempraktikan poligami dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan oleh wanita, namun ada juga sebagian lain belum sesuai dengan harapan kaum wanita

P : Mengapa demikian *mbak*, menurut *mbak* kenapa *yaa* ?

- I3 : *Karnayaa* masih ada beberapa wanita yang dipoligami berdasarkan paksaan dan menjadi korban KDRT (suami hanya mementingkan kebutuhan biologisnya) dan harapan ku kamu bisa bisa berhasil mendapatkan informasi tersebut
- P : Makasih mbak amin amin ya allah
- I3 : *Oh iya* akujuga pernah baca disalah satu artikel bahwasannya survei yayasan adilihung di Jakarta sebanyak 83 % perempuan menolak poligami, dan *cuman* 17 % *aja* yang menerima dipoligami
- P : Itu tahun berapa ya *mbak* surveinya ?
- I3 : *Wah kalo* tahunnya *aku lupa hehehe* maaf ya, tapi yang jelas dari hasil tersebut *ajamenandakan* bahwa sebagian wanita diindonesia sangat tidak mengharapkan praktik poligami, karena wajarnya seseorang wanita tidak mau dimadu atau suka dimadu.
- P : Walaupun begitu tapi ada beberapa yang berhasil menjalankan poligami dengan baikya *mbak* ?
- I3 : *Iya dek*, walaupun begitu ada beberapa orang atau tokoh atau kyai- kyai di Indonesia sudah menjalankan praktik poligami dengan baik dan adil, dan hal seperti ini bisa dilihat dari profil para tokoh masyarakat yang telah melaksanakan poligami
- P : Menurut *mbak* Afid menanggapi perkawinan poligami dari segi *sakinah, mawaddah dan rahmah gimana mbak* ?
- I3 : Menurut aku pribadi untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* itu sangatlah sulit, terkadang seorang kyai pun belum tentu mendapatkan ketiga tiganya
- P : Mengapa demikian sangat sulit mbak ?
- I3 : *Yaa jelas lah*, dalam poligami itu tidak mungkin masing – masing isteri tidak merasakan cemburu, hal-hal *kaya gitu* pasti ada
- P : *Kalo* seperti itu berarti bisa *yaa sakinah mawaddah dan rahmah* itu dicapai dalam poligami ya *mbak*?
- I3 : *Yaa* bisa-bisa *aja*, seperti apa yang aku bilang sebelumnya, *sakinah* kan damai, tentram *mawaddah* kan konsisten dalam cinta, *rahmah* kan harmonis, nah semua itu selama saling mengusahakan hal hal baik itu setiap harinya insyaallah bisa dicapai.
- P : Pandangan *mbak* Afid kalo poligami dilihat dari segi materi seperti apa *mbak* ?
- I3 : Oh kalo materi ya tergantung individunya yaa, karna kan mungkin aja, suami yang berpoligami memberikan materi (lahiriyah dan batiniyah) yang berlimpah, namun belum tentu juga sang isteri nbahagia dari segi batiniyah, atau mungkin saja tersiksa,dan ada juga beberapa wanita yang dipoligami mempertaruhka hati dan perasaannya semata mata untuk mendapatkan ridho Allah.

- P : Baik *mbak*, aku rasa cukup wawancara *yaaaa*, *makasih mbak*.
I3 : Iya *dek* sama-sama.

Transkrip Wawancara Informan 4

Hari/Tanggal : Minggu , 19 November 2017

Waktu : 15.30 WIB

Lokasi : Pondok Pesantren Ki Ageng Giring

Keterangan

P : Penulis

I4 : Informan keempat (Eva Latifatul Ikhlasiah)

P : Assalamualaikum mbak Eva

I4 : Waalaikumsalam dek

P : Sehat *to* mbak, maaf *ya* ganggu waktunya *buat* wawancara sebentar *heheh* ?

I4 : Sehat *dek* alhamdulillah, *iya dek* *gak* *apa* *apa* *gak* ganggu kok, *monggodimulai* *aja*

P : *Iya mbak*, jadi pertanyaan pertama *begini mbak*, sejauh yang *mbak* ketahui poligami itu apa *ya* ?

I4 : Poligami itu yang *aku* ketahui *yaa* suatu pernikahan dengan dua orang perempuan lebih

P : Jika dilihat dari sudut pandang *mbak* mengenai perkawinan poligami bagaimn*mbak*?

I4 : Menurut pandangan *ku* mengenai poligami itu merupakan perkawinan yang banyak merugikan dan menyakitkannya di timbang dengan rasa senangnya

P : Menurut pendapat *mbak Evo* poligami sekarang ini sudah sesuai dengan yang diharapkan kaum wanita atau belum ?

I4 : *Kalo* menurutku, belum sesuai karena *kan* memang sifatnya manusia lebih menyukai barang baru ketimbang barang lama , ibarat seperti isteri muda lebi menggoda ketimbang isteri tua, itu yang terkadang isteri tua selalu di.lupakan atau terbengkalai meskipun secara materi tercukupi, dan kebutuhan rumah tangga pun adakalanya nafkah batin yang mana kadang isteri tua tidak mendapatkan, bahkan sudah di anggap tabu jika ada suaminya yang berpoligami dipastikan sebelum nya mereka telah berselingkuh terlebih dahulu karena hasrat ingin memiliki sehingga terciptalah poligami, kurang *lebih yaa seperti itu yah*.

P : Walaupun begitu, menurut mbak Evo perkawinan poligami jika dilihat dari segisakinah, mawaddah dan rahmah itu bagaimana mbak ?

I4 : *Begini*, aku sih berpendapat, jikalau dalam pelaksanaan poligami sesuai dengan ajaran Islam dan pasti dapat ridho Allah, bahkan isteri yang rela dan ridho jika suaminya berpoligami maka surga terbaik baginya, itu sudah oleh Allah. Maka kebahagiaan bagi setiap orang berbeda- beda jadi isteri ridho akan datang padanya kebahagiaan, keikhlasan, serta tetap menjalankan kehidupan layaknya hanya untuk Allah semata.

- P : Jika dengan begitu menurut mbak, apakah poligami dapat mencapai keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* ?
- I4 : Bisa – bisa saja, asalkan saat melakukan poligami atas izin isteri dan restu dari isteri pertama dan kesepakatan bersama, baik dari keluarga besarnya. *Sakinah, mawaddah* dan *rahmah* itu dapat dicapai apabila suami dapat berlaku adil kepada isteri- isteri dan anak- anaknya, karena tingkat keadilan suami akan mempengaruhi bahtera rumah tangga tersebut, selain itu tidak adanya keterpihakan keisteri pertama maupun kedua, hal itu bisa memicu lunturnya ridho untuk poligami dan isteri pertama
- P : *Kalo* yang tadi *mbak* jelaskan kan dari segi *samawa, nah kalo* dari segi materi bagaimana pendapat *mbak* ?
- I4 : Menurut pandangan pribadiku, poligami memang halal, bahkan sudah tertera dalam surat an- nisa, aku kurang tau ayat berapa *hehehehe*, tidak semua wanita itu dapat setuju dengan hal tersebut, jarang sekali, bahkan tidak ada wanita yang mau jika suaminya meminta izin untuk berpoligami, karena pasti akan ada beban mental maupun sosial yang dialami jika suaminya berpoligami, kalo fokusnya pada materi menurutku sanggupkah suami adil dalam memberi materi ? itu sungguh berat untuk adil terlebih persoalan materi itu sangatlah sensitif, karena kan tingkat kebutuhan setiap orang *kan* berbeda – beda
- P : Baik *mbak*, Inten rasa cukup untuk wawancaranya *yaaa*, sebelumnya terimakasih sudah meluangkan waktunya
- I4 : Iya *dek* sama sama , besok kalo ada yang kurang bisa tanyakan *aja* lagi *mbak*
- P : *Oke mbak, makasih yaa*,

Transkrip Wawancara Informan 5

Hari/Tanggal Rabu , 22 November 2017

Waktu : 15.30 WIB

Lokasi : Pondok Pesantren Ki Ageng Giring

Keterangan

P : Penulis

I5 : Informan Kelima (Bapak Kyai Zaini adnan)

P : Asalamualaikum

I5 : Waalaikumsalam

P : *Ngapunten nggeh* bapak *kyai*, kemarin surat pengantar penelitian *sampun* di berikan *nggih* pak ?

I5 : *Oh nggih mpun* diterima, *kulo mpun* dibaca juga

P : Alhamdulillah *kalo sampun* dibaca, *matur suwun nggeh* pak

I5 : *Sami- sami*

P : Berati wawancaranya sekarang *sampun* bisa dimulai *nggeh* pak ?

I5 : *Iyo- iyo moggo* di mulai aja mbak inten

P : *Nggeh* pak, sebelum nya mohon maaf *sampun* ganggu waktu istirahatnya

I5 : *Boten nopo nopo*, saya juga lagi *gak* sibuk, monggo dimulai *mawon mbak inten*

P : *Nggeh* pak, sepengetahuan bapak *kyai* poligami itu apa *nggeh* pak ?

I5 : Poligami ada perkawinan yang di lakukan lebih dari satu wanita maupun lebih, seperti itu singkatnya.

P : Menurut pandangan *bapak kyai* bagaimana pandangan bapak terhadap keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* ?

I5 : Menurut pandangan saya mengenai *samawa*, adalah mengenai tentang rasa senang untuk mendukung sebuah pernikahan, dengan *sakinah* itulah yang membuat kita menjadi tentram, *sakinah* kan artinya tentram, bagaimana pun kita harus tetap berusaha membuat ketentraman dalam rumah tangga bagaimanapun kondisinya, dan *mawaddah* itu merupakan rasa kasih sayang yang terus menerus dan perlu diberikan setiap hari (terus menerus) karena hidup dengan penuh kasih sayang akan memudahkan kita untuk melakukan ataupun hal lainnya kedepannya, ketikan kita bisa menjalankan kedua tadi rumah tangga insyaallah kehidupan rumah tangga akan mendatangkan *rahmah*.

P : Baik pak, selain dengan *samawa* tersebut, apakah ada hal lain yang dapat menunjang kebahagiaan rumah tangga ?

I5 : Kebahagiaan dalam rumah tangga tentu berbeda – beda, karna didalam rumah tangga belum tentu didalam rumah tangga tersebut sama dengan rumah tangga lainnya, semua tergantung bagaimana individu / pasangan tersebut

dalam menjalaninya, tetapi yang penting didalam kebahagiaan rumah tangga adalah perlu ditunjang dengan 5 M menurut saya, yaitu : *M pertama : Mukorabbah* yaitu merupakan pendekatan kepada Allah untuk sebuah pernikahan agar pernikahan tersebut selalu dalam ridho Allah, agar ridho tersebut diperlukannya pendekatan hal baik terhadap orang terdekat kita, misanya orang tua, karena ridho orang tua merupakan ridho Allah. *M kedua : Mahabbah* : yaitu sebuah rasa senang yang membawa kasih sayang harinya yang nanti nya agar menimbulkan rasa senang atau kesenangan yang abadi dalam rumah tangga. *M ketiga : Mua'wanah*, yaitu : saling tolong menolong, saling memberikan pengertian satu dengan lainnya, dan saling berusaha bahwa diri kita seberapa mampu untuk saling memberikan rasa senang, ketika kita sudah berusaha dengan maksimal insyaallah Allah akan berikan, *M keempat: Musyawarah* yaitu : dalam rumah tangga haruslah terjalin suatu komunikasi yang baik, membiasakan saling rembukan setiap ada masalah ataupun hal lainnya, mencari dan mengambil keputusan bersama setiap hal adalah bagus, dalam rumah tangga tidak boleh ada yang ditutup-tutupi semua harus terbuka, *M kelima : Muamalah* yaitu : pelaksanaan atau menjalankan setiap usaha, karena hidup adalah perjalanan yang penuh perjuangan, dan allah memberikan tuntutan kepada kita untuk selalu berdoa, setiap manusia pasti diberikan sifat “rasa kurang “ itu karna kita agar selalu menghadirkan rasa syukur dan selalu meminta pertolongan hanya pada Allah,

- P : Dengan begitu, apakah perkawinan poligami suatu keluarga *sakinah, mawaddah* tersebut dapat di capai ?
- 15 : Dalam perkawinan apapun *sakinah, mawaddah dan rahmah* itu bisa saja namun bagaimana seseorang itu yang menjalaninya, karena mencapai *sakinah mawaddah* dan *rahmah* itu menjalankannya tidak lah mudah, seperti membalikan telapak tangga, tentu tidak berjalan mulus, di pertengahan k ehidupan pasti akan ada cobaan cobaan lainnya
- P : *Nggeh pak, nah kebetulan bapak kyai dulu poligami nggeh ?*
- 15 : *Nggeh* saya dulu memang berpoligami, namun beberapa tahun kemudian saya berpoligami isteri pertama saya meninggal, karena memang dulu sakit
- P : Dulu awal mulanya bapak kyai melakukan poligami itu apa *nggeh pak ?*
- 15 : Awal mula saya berpoligami bukan karena ada masalah apapun, dulu mulanya saya berpoligami pada saat bermusyawarah dengan isteri pertama mengenai anak anak, berbincang mengenai anak, saya memang menyukai anak- anak namu isteri saya sudah bertahun tahun tidak hamil, kemudian di musyawarakan bersama sehingga mengambil keputusan bersama untuk menikah lagi
- P : Berarti isteri pertama jelas mengizinkan *pak ?*
- 15 : *Nggeh* alhamdulillah isteri pertama saya mengizinkan , dan karna itu pun bukan keputusan saya semata, namun merupakan keputusan bersama- sama

- P : Selain hal yang *bapak kyai* sebut tadi, faktor apa saja yang menjadikan *bapak kyai* untuk berpoligami ?
- 15 : Faktor pertama satu memang untuk menambah keturunan, dan didalam Islam pun di perbolehkan dengan syarat syarat tertentu, kemudian agar dalam rumah tangga itu selalu bahagia karena hidup dengan banyak keturunan, sebab lainnya karna isteri pertama saya sakit.
- P : Menurut *bapak kyai*, setelah berpoligami apakah dapat menambah kebahagiaan?
- 15 : Tentu saja dapat menambah kebahagiaan, apalagi menurut saya pribadi karena saya juga yang menjalaninya, karena setelah itu bisa bersama- sama banyak keluarga, dan juga banyak anak menjadikan suasana rumah tentram karena banyak anak susanana rumah menjadi ramai, dan banyak anak pun banyak rezeki, dengan banyak anak menimbulkan rasa semangat untuk berusaha, bersemangat untuk melakukan apapun , karena merupakan tanggung jawab
- P : *Nah* setelah berpoligami apa saja perubahan yang *bapak kyai* rasakan ?
- 15 : Saya merasakan kebahagiaan yang lebih, karena setelah itu dapat menambah kegiatan saudara, memperbanyak saudara sama berarti dengan menjalin dapat menambah ilmu dan pengalaman dalam hidup, menjadikan suasana rumah menjadi ramai karena anak – anak,
- P : Dalam hal adil bagaimana *bapak kyai* menerapkan hal tersebut ?
- 15 : Saya selalu musyawarah dengan kedua duanya dalam hal apapun itu, dan satu dengan lainnya saling melengkapi dan mencari dan memberikan kebaikan dua – duanya, menjadikan keduanya dalam suasana senang, ketika satu merasakan senang maka saya juga harus membuat yang kedua senang, dan yang terpenting tidak ada yang ditutup tutupi satu sama lainnya, dan saya selalu berusaha untuk menjadikan keduanya hidup dengan senang dan kompak bersama – sama.
- P : Baik *bapak kyai*, inten rasa cukup untuk wawancaramya hari ini semoga *bapak kyai* selalu di berikan kesehatan
- 15 : *Oh sampun to, nggih amin, nanti kalo data nya kurang bisa langsung saja tanyakan lagi kesaya*
- P : Baik pak, *matur swun nggeh pak*, wasalamualaikum wr wb.
- 15 : Waalaikumslaam wr.wb

LAMPIRAN 2

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA







